

**GANTI RUGI PADA DUPLIKASI HAK CIPTA DALAM  
PERSPEKTIF KONSEP *ḤAQ AL-IBTIKÂR*  
(Suatu Penelitian Pada PT Erlangga Kota Banda Aceh)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh :**

**OVA USWATUN NADIA**

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

**NIM: 140 102 111**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**

**DARUSSALAM BANDA ACEH**

**2018 M / 1439 H**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Ova Uswatu Nadia  
NIM : 140102111  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 1 Agustus 2018

Yang Menyatakan

  
  
(Ova Uswatu Nadia)

**GANTI RUGI PADA DUPLIKASI HAK CIPTA DALAM  
PERSPEKTIF KONSEP *ḤAQ AL-IBTIKĀR*  
(Suatu Penelitian Pada Penerbit Erlangga Kota Banda Aceh)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

**OVA USWATUN NADIA**  
Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah  
NIM: 140102111

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Dr. Muhammad Maulana, M.Ag  
NIP: 197204261997031002

Pembimbing II,



Amrullah, S.HI., LL.M  
NIP: 198212110215031003



## ABSTRAK

Nama : Ova Uswatun Nadia  
Nim : 140 102 111  
Fakultas/Prodi : Syariah Dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Ganti Rugi Pada Duplikasi Hak Cipta dalam Perspektif Konsep *Haqq al-Ibtikâr* (Suatu Penelitian Pada PT Erlangga Kota Banda Aceh)  
Tanggal Sidang : 06 Agustus 2018  
Tebal Skripsi : 86 halaman  
Pembimbing I : Dr. Muhammad Maulana, M.Ag.  
Pembimbing II : Amrullah, S.HI., LL.M.  
Kata Kunci: *Haq, al-ibtikâr*, duplikasi, hak cipta, ganti rugi.

*Haq al-ibtikâr* sebagai hak atas hasil karya cipta, secara syar'i harus diproteksi sebagai kekayaan intelektual bagi pemegang hak cipta tersebut. Dengan demikian setiap pelanggaran dalam bentuk apapun dapat dikategorikan sebagai tindakan eksploitasi atas hak milik orang lain. Salah satu perusahaan penerbitan buku yang memegang lisensi hak cipta dan sering mendapatkan eksploitasi dengan bentuk duplikasi dan penggandaan buku termasuk dalam wilayah pemasaran kota Banda Aceh. Fakta tersebut menjadi problema yang menjadi fokus penelitian ini, yaitu bagaimana upaya hukum yang dilakukan oleh Penerbit Erlangga Kota Banda Aceh terhadap duplikasi buku secara illegal, dan bagaimana bentuk ganti rugi yang dilakukan oleh Penerbit Erlangga Kota Banda Aceh, serta tinjauan konsep *haq al-ibtikâr* terhadap ganti rugi pada duplikasi hak cipta pada penerbit Erlangga Kota Banda Aceh. Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif, pengumpulan data dilakukan dengan *library research* dan *field research*, teknik pengumpulan data dengan wawancara dan observasi. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa pihak manajemen PT Erlangga Kota Banda Aceh telah maksimal untuk mengurangi dan menghilangkan berbagai bentuk pembajakan dan duplikasi hak ciptanya dengan cara sosialisasi ke masyarakat tentang urgensi hak cipta dan evaluasi serta investigasi ke berbagai toko buku di Kota Banda Aceh. Tindak lanjut terhadap duplikasi dilakukan dalam bentuk somasi sebagai peringatan keras terhadap pelanggaran hak cipta oleh pihak tertentu. Tindakan hukum lainnya dalam bentuk ganti rugi dan pidana belum dapat dilakukan secara maksimal karena keterbatasan upaya hukum yang dapat dilakukan, sedangkan pada manajemen pusat PT Erlangga upaya ganti rugi dalam bentuk finansial telah dilakukan. Dalam konsep Islam *haq al-ibtikâr* menjadi salah satu sumber kekayaan bagi pemiliknya dan secara syar'i setiap kekayaan diproteksi dari segala bentuk kewenangan sehingga pemilik dapat bertasharruf sesuai keinginannya. Berdasarkan ketentuan dalam *maqashid syariah*, syara' telah menetapkan regulasi tentang *hifd al-mal* sebagai sebuah keniscayaan yang mesti dilindungi untuk kepentingan pemiliknya sehingga berbagai bentuk plagiasi terhadap *haq al-ibtikâr* harus dicegah, dengan demikian kebijakan yang dibuat oleh PT Erlangga untuk mensomasi pihak duplikator karya intelektualnya merupakan suatu perbuatan legal menurut ketentuan fiqh muamalah demi memproteksi hak intelektual yang dimilikinya.

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas anugerah dan nikmat yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Ganti Rugi Pada Duplikasi Hak Cipta Dalam Perspektif Konsep *Haq al-Ibtikâr* (Suatu Penelitian Pada PT Erlangga Kota Banda Aceh)”** dengan baik dan benar.

Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta para sahabat, tabi'in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membawa cahaya kebenaran yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan mengajarkan manusia tentang etika dan akhlakul karimah sehingga manusia dapat hidup berdampingan secara dinamis dan tentram.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis turut meyampaikan ribuan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Bapak Muhammad Siddiq, M.H., PhD.
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si dan kepada seluruh dosen yang ada di prodi HES yang telah banyak membantu.
3. Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Bapak Amrullah, S.HI., LL.M.
4. Kepada Bapak Dr. Muhammad Yusran Hadi, Lc.,MA selaku Penasehat Akademik.
5. Pembimbing I, Bapak Dr. Muhammad Maulana, S.Ag., MA., yang telah meluangkan banyak waktu dan perhatian di tengah-tengah kesibukan beliau serta memberikan arahan yang sangat berguna bagi penulis.

6. Pembimbing II, bapak Amrullah, S.H.I., LL.M, yang juga meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan serta nasihat-nasihat dalam penulisan skripsi ini;
7. Seluruh Staf pengajar dan pegawai di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
8. Kepada kepala perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum serta seluruh karyawannya, kepala perpustakaan UIN Ar-Raniry beserta seluruh karyawannya dan kepala perpustakaan wilayah beserta seluruh karyawan yang telah memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan rujukan dalam penulisan skripsi ini.
9. Keluarga penulis yang telah memberikan doa, motivasi, dan dukungan sepenuhnya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
10. Terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan semangat kepada saya, juga kepada sahabat seperjuangan HES 2014 khususnya unit 7 yang telah sama-sama berjuang melewati setiap tahapan ujian yang ada di kampus.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini.

Di akhir penulisan ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat terutama kepada penulis sendiri dan kepada yang membutuhkan. Maka kepada Allah SWT jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan. Amin.

Banda Aceh, 23 Juli 2018

**(Ova Uswatun Nadia)**

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543 b/U/1987 tentang Transliterasi Huruf Arab ke dalam Huruf Latin.

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	هـ	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

## 2. Konsonan

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (*monoftong*) dan vokal rangkap (*diftong*). Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf.

Contoh vokal tunggal : كَسَرَ ditulis *kasara*

جَعَلَ ditulis *ja'ala*

Contoh vokal rangkap :

a. *Fathah* + yā' tanpa dua titik yang dimatikan ditulis *ai* (أي).

Contoh: كَيْفَ ditulis *kaifa*

b. *Fathah* + wāwu mati ditulis *au* (او).

Contoh: هَوْلَ ditulis *haua*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang di dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda. Vokal panjang ditulis, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
ا...َ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i>	Ā
ي...َ	Atau <i>fathah</i> dan <i>ya</i>	
ي...ِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī

و...و	Dammah dan wau	Ū
-------	----------------	---

Contoh : قَالَ ditulis *qāla*

قِيلَ ditulis *qīla*

يَقُولُ ditulis *yaqūlu*

#### 4. Ta marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu : *ta' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah (t), sedangkan *ta' marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al-serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *rauḍah al-atfāl*

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *rauḍatul atfā*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang yang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M, Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut bukan bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh Tasauf, bukan tasawuf.

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Surat Keterangan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 : Surat Permohonan Kesiediaan Memberi Data
- Lampiran 3 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
- Lampiran 4 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 5 : Daftar Riwayat Hidup



## DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING .....	ii
PENGESAHAN SIDANG .....	iii
ABSTRAK .....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITRASI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN .....	x
DAFTAR ISI .....	xi
<b>BAB SATU : PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Penjelasan Istilah .....	8
1.5. Kajian Pustaka.....	11
1.6. Metode Penelitian .....	13
1.7. Sistematika Pembahasa.....	18
<b>BAB DUA: KONSEP <i>HAQ AL- IBTIKÂR</i> DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH</b>	
2.1 Konsep <i>Haq al- Ibtikâr</i> Dalam Fiqh Muamalah	
2.1.1 Pengertian dan Dasar Hukum <i>Haq al- Ibtikâr</i> .....	20
2.1.2 Perlindungan Terhadap Objek <i>Haq al- Ibtikâr</i> .....	30
2.1.3 Pendapat Ulama Tentang <i>Haq al- Ibtikâr</i> .....	34
2.1.4 Upaya Hukum Terhadap Duplikasi Hak Cipta dalam Hukum Positif .....	40
2.2 Konsep Ganti Rugi Dalam Fiqh Muamalah	
2.2.1 Pengertian dan Dasar Hukum Ganti Rugi.....	43
2.2.2 Pendapat Ulama Tentang Ganti Rugi .....	46
2.2.3 Ganti Rugi Dalam Hukum Perdata .....	48
2.3 Aturan Formil tentang HAKI dalam UU No. 28 Tahun 2014	
2.3.1 Hak-hak Penerbit atau Pemegang Hak Cipta.....	50
2.3.2 Sanksi Pidana Pemalsuan HAKI.....	52
<b>BAB TIGA : TINJAUAN KONSEP <i>HAQ AL-IBTIKAR</i> TERHADAP GANTI RUGI PADA DUPLIKASI <i>HAQ</i> CIPTA</b>	
3.1. Gambaran Umum Tentang Hak Cipta dan Perlindungannya Pada PT Erlangga Kota Banda Aceh.....	54
3.2. Upaya Hukum Yang Dilakukan PT Erlangga Terhadap Duplikasi Hak Cipta.....	59

3.3. Mekanisme Penetapan Ganti Rugi Pada PT Erlangga Kota Banda Aceh .....	69
3.4. Perspektif Konsep <i>Haq al- Ibtikâr</i> Terhadap Ganti Rugi Pada Duplikasi Hak Cipta di PT Erlangga Kota Banda Aceh .....	75

**BAB EMPAT : PENUTUP**

4.1 Kesimpulan.....	80
4.2 Saran.....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>83</b>

**RIWAYAT HIDUP PENULIS**

# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Hak *ibtikâr* dalam fiqh mu'amalah sebagai suatu hak cipta atau kreasi yang dihasilkan oleh seseorang untuk pertama kalinya. Hak *ibtikâr* tidak terbatas pada karya yang baru, tetapi juga boleh berbentuk suatu lanjutan dari karya sebelumnya, misalnya terjemahan hasil pemikiran orang lain ke dalam bahasa asing. Konsep ini mengandung pengertian bahwa dari segi bentuk, hasil pemikiran ini tidak terletak pada materi yang berdiri sendiri, tetapi pemikiran itu terbentuk apabila telah dituangkan dalam bentuk tulisan seperti buku, maka akan berpengaruh luas baik dari segi material maupun pemikiran. Pemikiran apabila telah dipisahkan dari pemiliknya dan dipaparkan pada salah satu media seperti halnya buku, maka ia bersifat materi.<sup>1</sup>

Dalam diskursus fiqh mu'amalah hak *ibtikâr* merupakan sebuah karya yang memiliki nilai materi dan dapat dijadikan sebagai harta, sehingga sebuah produk yang dikategorikan sebagai hak *ibtikâr* ini dilindungi keberadaannya secara yuridis, karena harta merupakan unsur asasi dalam pembahasan maqashid syariah, yang menempatkan harta sebagai salah satu unsur terpenting (*dharuri*) dari 5 unsur penting lainnya yang diproteksi demi kehidupan maslahat bagi umat.

Hak cipta dalam pandangan Islam adalah hak kekayaan yang harus mendapat perlindungan hukum sebagaimana perlindungan hukum terhadap harta milik seseorang. Kalangan ulama kontemporer bersepakat bahwa hak-hak cipta itu

---

<sup>1</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 38.

sesuai dengan keinginannya sebagai *tasharruf fi isti'mal al-mal*, tanpa batasan dari pihak lain, namun dengan syarat, jangan sampai dalam karya-karya tulis tersebut ada yang melanggar syariat Islam yang dapat dikategorikan sebagai *ta'asuf fi isti'mal al-mal*.<sup>2</sup>

Para fuqaha memiliki perspektif yang sama dalam mengklasifikasikan hak *ibtikâr* ini sebagai harta, bahkan Syafi'iyah<sup>3</sup>, Malikiyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa hak *ibtikâr* sebagai hasil pemikiran, ciptaan dan hasil kreasi seseorang merupakan bagian dari dinamika hidup yang harus diharga dan dikategorikan sebagai harta. Hal ini dapat dipahami bahwa fuqaha mengklasifikasi harta itu bersifat universal dan berdasarkan *'urf* dalam suatu masyarakat. Dengan demikian potensi untuk mengembangkan sesuatu yang berbentuk non-materi sebagai harta sangat besar karena banyak hasil temuan dan ciptaan manusia tidak berwujud sebagai sebuah materiil namun memiliki manfaat dan berdampak positif terhadap kehidupan umat sehingga secara ekonomi memiliki benefit dan profit.<sup>4</sup>

Sistem hukum Indonesia, pemerintah telah menetapkan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dalam Pasal 2 ayat (1) dijelaskan tentang hak cipta, yaitu: "*hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan*

---

<sup>2</sup> Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis: Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional Dengan Syariah*, (Malang: UIN-Malang Press, Cet I, 2009), Hlm. 257.

<sup>3</sup> Menurut Imam Syafi'i yang dikatakan harta itu adalah yang bisa dimanfaatkan oleh manusia, baik berupa benda maupun yang bersifat manfaat dari suatu benda. Lihat lebih lanjut dalam Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 40

<sup>4</sup> Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 40

*dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”*

Dengan UU tersebut, pihak penulis buku yang telah menghasilkan dan/atau menerbitkan karya atau ciptaannya tersebut dapat mengajukan permohonan hak cipta ke Kemenkumham untuk mendapatkan perlindungan dan proteksi secara yuridis, karena jika buku tersebut nantinya diterbitkan dan dipublikasi maka pihak pengarang dapat dipastikan akan memperoleh profit dan benefit secara finansial. Dengan demikian hak cipta ini bukan hanya memiliki nilai intelektual tetapi juga memiliki nilai harta yang sangat tinggi. Beberapa penulis telah menjadi orang kaya karena mampu menghasilkan karya yang diminati pembaca sehingga menjadi karya *best seller* seperti Habiburrahman el-Shirazi dengan karyanya Ayat-ayat Cinta Jilid I dan II, Andrea Hirata dengan karya Triloginya Laskar Pelangi, di luar negeri JK. Rowling dengan karya Harry Potter dan lain-lain.

Buku-buku *best seller* ini menjadi incaran berbagai pihak untuk melakukan duplikasi secara illegal. Di Jakarta banyak sekali pasar buku-buku duplikasi illegal seperti di kawasan Pasar Senen. Buku tersebut dicetak hampir sama dengan kualitas buku aslinya namun dengan harga yang sangat jauh lebih murah dari pada harga buku asli. Hal inilah yang menyebabkan konsumen lebih memilih buku cetakan illegal.<sup>5</sup>

Pencetakan dan peredaran buku tanpa izin pengarang dan penerbit ini jelas sangat merugikan pihak yang memegang hak cipta tersebut baik secara moril

---

<sup>5</sup> Hasil Wawancara dengan Muhammad Isa, *karyawan PT. Penerbit Erlangga Banda Aceh*, pada Tanggal 18 Juni 2017 di Keutapang Banda Aceh.

maupun materil, sehingga dapat dituntut secara perdata dan pidana atas pembajakan yang dilakukan.

Sistem hukum Indonesia pihak pengarang atau pemegang hak cipta dan pihak penerbit memiliki legitimasi yang sangat kuat untuk memproteksi haknya sebagai *intellectual right*. Dalam sistem hukum Indonesia baik produk hukum lama yaitu KUH Perdata dan juga UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah mengatur secara signifikan tentang proteksi hak cipta sebagai kekayaan intelektual serta ketentuan ganti rugi biasanya dalam bentuk sejumlah uang yang diberikan kepada pihak pemegang hak cipta sebagai pihak yang mengalami kerugian akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak pelaku duplikat dan penggandaan.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014, Pasal 9 ayat (3) menetapkan bahwa, *“setiap orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan”* Dengan pasal ini maka setiap orang dilarang untuk melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan pihak lain tanpa seizin dari pihak pemiliknya.

Bukan hanya duplikasi saja yang dilarang, tetapi usaha mengkomersilkan juga dilarang. Misalnya pihak pedagang atau pengusaha toko buku yang mengetahui bahwa buku yang akan dijualnya kepada konsumen merupakan buku hasil duplikasi tanpa sah maka dapat juga dituntut secara hukum, sebagaimana ditetapkan dalam dalam Pasal 10 UU No. 28 Tahun 2014 menetapkan bahwa *”pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau*

*penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya”.*

Duplikasi dan penggandaan tanpa hak yang dilakukan oleh pihak perorangan maupun kelompok dapat dikenakan sanksi baik secara pidana maupun perdata. Dalam suatu hak cipta terdapat 2 esensi hak lainnya yang didasarkan pada hak ekonomi (*economic right*) dan hak moral (*moral right*) dari pemegang hak cipta. Hak ekonomi tersebut berupa keuntungan sejumlah uang yang diperoleh karena penggunaan hak ciptanya tersebut oleh dirinya sendiri, atau penggunaan oleh pihak lain berdasarkan lisensi.<sup>6</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan hak moral (*moral right*) adalah hak yang melindungi kepentingan pribadi atau reputasi pencipta atau penemu. Hak moral melekat pada pribadi pencipta, hak moral tidak dapat dipisahkan dari pencipta karena bersifat pribadi dan kekal. Sifat pribadi menunjukkan ciri khas yang berkenaan dengan nama baik, kemampuan dan integritas yang hanya dimiliki pencipta. Kekal artinya melekat selama hidup bahkan setelah meninggal dunia.<sup>7</sup>

Dalam konsep fiqh muamalah, ganti rugi atau *dhaman* dalam hukum Islam ini dapat terjadi akibat: *Dhaman* akad (*dhaman al-‘akd*), yaitu tanggung jawab perdata untuk memberikan ganti rugi yang bersumber kepada ingkar akad. *Dhaman ‘udwan* (*dhaman al-‘udwan*), yaitu tanggung jawab perdata untuk memberikan ganti rugi yang bersumber kepada perbuatan merugikan (*al-fi’l adh*

---

<sup>6</sup> Afrillyanna Purba, dkk, *TRIPs-WTO Hukum HKI Indonesia (Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia)*, (Jakart: Pt. Rineka Cipta, 2005), Hlm.19.

<sup>7</sup> Afrillyanna Purba, dkk, *TRIPs-WTO Hukum ...*, hlm. 21.

*dharr*) atau dalam istilah hukum perdata Indonesia disebut perbuatan melawan hukum.<sup>8</sup>

Ganti rugi yang dapat dikenakan pada seseorang karena pelanggaran merupakan *dhaman 'udwan*, karena perbuatan menduplikasikan hasil pemikiran, ciptaan dan hasil kreasi orang lain itu termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum dan merugikan orang lain. Besarnya ganti rugi adalah sesuai dengan nilai kerugian yang pasti dialami dalam hal tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi.<sup>9</sup>

Salah satu penerbit buku skala nasional yang memiliki cabang di Banda Aceh adalah penerbit Erlangga yang sering mengalami dilema duplikasi ini. Berdasarkan data awal yang telah penulis peroleh, beberapa kali pihak manajemen Penerbit Erlangga menemukan peredaran buku duplikasi di Banda Aceh dan sekitarnya. Buku duplikasi yang beredar tersebut memang hampir mirip aslinya dalam istilah sekarang dikategorikan sebagai kualitas atau disingkat dengan kata KW. Sehingga pihak konsumen bila tidak jeli atau tidak mengetahui bentuk asli buku tersebut akan terkelabui dengan buku hasil duplikasi ini.<sup>10</sup>

Peredaran buku duplikasi ini tentu sangat merugikan pihak penerbit, pengarang dan distributor buku original. Pihak penerbit dirugikan karena pihak duplikator telah menghancurkan bisnis pihak Penerbit Erlangga baik dari sisi struktur harga buku, royalti, peredaran buku, dan juga pendapatannya. Kerugian

---

<sup>8</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'a, Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hlm. 330.

<sup>9</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah...*, 330.

<sup>10</sup> Hasil Wawancara dengan Aulia Rahmad, *karyawan PT. Penerbit Erlangga Banda Aceh*, pada Tanggal 20 Juni 2017 di Kuta Alam, Banda Aceh

yang dialami oleh Penerbit Erlangga baik secara materil maupun dari sisi moralnya.<sup>11</sup>

Konsumen juga rugi karena buku yang dibelinya tidak terjamin kualitasnya, karena hasil duplikasi pasti tidak sama dengan kualitas yang asli, sehingga pembeli tidak terproteksi, meskipun sebagian pembeli juga diuntungkan karena harga beli buku tersebut jauh lebih murah dari aslinya.

Dengan demikian sistem perlindungan dan proteksi untuk produsen dan juga konsumen dalam transaksi jual beli barang hasil karya intelektual di Aceh umumnya dan di Banda Aceh khususnya masih sangat rendah. Bahkan pihak produsen mengalami kerugian immateril yang sangat besar karena dapat menurunkan *image* perusahaan dalam masalah kualitas produksinya.<sup>12</sup>

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan menuangkan dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul **“Ganti Rugi Pada Duplikasi Hak Cipta dalam Perspektif Konsep Haqq Al-Ibtikâr (Suatu Penelitian Pada Penerbit Erlangga Banda Aceh).”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan di atas, maka penelitian ini meliputi permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya hukum yang dilakukan oleh Penerbit Erlangga Banda Aceh terhadap duplikasi buku secara ilegal?

---

<sup>11</sup> Hasil Wawancara dengan Rahmat Afrizal, *Marcom Cabang Banda Aceh/ GL TKTBPT PT. Penerbit Erlangga Banda Aceh*, pada Tanggal 20 Juni 2017 di Kuta Alam Banda Aceh.

<sup>12</sup> *Ibid.*

2. Bagaimana bentuk ganti rugi yang diinginkan Penerbit Erlangga Banda Aceh terhadap duplikasi hak cipta tanpa izin?
3. Bagaimana tinjauan konsep *haq al-ibtikâr* terhadap ganti rugi pada duplikasi hak cipta pada Penerbit Erlangga Banda Aceh?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Secara spesifik penelitian difokuskan untuk meneliti dan mendalami lebih lanjut tentang:

1. Untuk meneliti upaya hukum yang dilakukan oleh Penerbit Erlangga Banda Aceh terhadap duplikasi buku secara ilegal.
2. Untuk mengetahui bentuk ganti rugi yang di inginkan Penerbit Erlangga Banda Aceh terhadap duplikasi hak cipta tanpa izin.
3. Untuk menganalisis tinjauan konsep *haq al-ibtikâr* terhadap ganti rugi pada duplikasi hak cipta pada Penerbit Erlangga Banda Aceh.

### **1.4 Penjelasan istilah**

Untuk menegaskan setiap kata dan frase yang terdapat dalam judul karya tulis ilmiah ini, perlu kiranya diberikan penjelasan istilah terlebih dahulu, karena tidak mustahil dalam suatu istilah mengandung beberapa pengertian sehingga dapat menimbulkan berbagai macam makna yang saling bertentangan.

Adapun istilah-istilah yang harus dijelaskan pengertiannya yaitu :

#### 1.4.1 Ganti rugi

Ganti adalah sesuatu yang jadi penukar dari sesuatu yang hilang.<sup>13</sup> Sedangkan rugi menurut Team Pustaka Phoniex adalah tidak mendapat laba, kurangnya dari modal pokok serta ongkos-ongkos dan sesuatu yang kurang baik atau tidak menguntungkan.<sup>14</sup>

Menurut Pasal 1 angka 22 UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, “Ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”<sup>15</sup>

#### 1.4.2 Duplikasi

Duplikat menurut Team Pustaka Phoenix adalah rangkapan dua.<sup>16</sup> Duplikasi adalah suatu teknik untuk menghasilkan atau membuat salinan (*copy*) berupa radiograf dari radiograf aslinya dengan kualitas yang relatif sama.

#### 1.4.3 Hak cipta

Menurut Undang-Undang Hak Cipta, adalah hak khusus yang diberikan kepada pencipta, atau penerima hak, untuk mengumumkan, atau memperbanyak karya ciptaan tersebut. Karya cipta yang dilindungi meliputi karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, kesustraan dan kesenian.<sup>17</sup>

---

<sup>13</sup> Team Pustaka Phoniex, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, hlm. 271.

<sup>14</sup> Team Pustaka Phoniex..., hlm. 722.

<sup>15</sup> *Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, pasal 1 angka 22.*

<sup>16</sup> Team Pustaka Phoniex..., hlm. 201.

<sup>17</sup> TN, *Ensiklopedi Ekonomi, Bisnis, dan Manajemen*, (Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka, 1992), hlm. 224.

Menurut Pipin Syarifin dan Daedah Jubaedah, istilah hak cipta berarti hak seseorang sebagai miliknya atas hasil penemuannya yang berupa tulisan, lukisan dan sebagainya yang dilindungi oleh Undang-Undang. Dalam bahasa Inggris disebut *copyright* yang berarti hak cipta.<sup>18</sup>

#### 1.4.4 Konsep Haq *al- ibtikâr*

Konsep menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah rancangan kasar dari suatu tulisan. Sementara itu di dalam kamus lengkap bahasa Indonesia konsep merupakan pemikiran, ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret.<sup>19</sup> Hak secara etimologi berarti milik, ketetapan dan kepastian. Hak secara terminologi terdapat berbagai pengertian yang dikemukakan ulama fiqh. Seperti Mustafa ‘Ahmad *al Zarqa*, ahli Fiqh Yordania asal Suriah, mendefinisikannya sebagai suatu kekhususan yang padanya terdapat syara’ atau kekuasaan.<sup>20</sup> *ibtikâr* adalah ciptaan atau penemuan.

Ulama Fiqh Kontemporer Fathi ad-Duraini menyatakan bahwa *ibtikâr* adalah gambaran pemikiran yang dihasilkan oleh seorang ilmuwan melalui kemampuan pemikiran dan analisisnya dan hasilnya merupakan penemuan atau kreasi pertama, yang belum dikemukakan ilmuwan sebelumnya.<sup>21</sup> Hak *ibtikâr* adalah hak untuk menciptakan dan menyebarkan hasil karyanya sendiri untuk pertama kali yang sebelumnya belum pernah diketahui oleh masyarakat umum.<sup>22</sup>

---

<sup>18</sup> Pipin Syarifin dan Daedah Jubaedah, *Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), hlm. 207.

<sup>19</sup> Team Pustaka Phonix..., hlm. 476.

<sup>20</sup> Habib Nazir dan Muhammad Hasanuddin, *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah*, (Bandung: Kaki Langit), hlm. 218.

<sup>21</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Intermedia, 2006), cet. ke-7, hlm. 634

<sup>22</sup> Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 39.

Kemudian hasil ciptaannya itu bukan hasil jiplakan atau pengulangan dari pemikiran ilmuwan sebelumnya dan bukan pula berbentuk saduran seperti halnya menduplikasi hasil pemikiran seseorang yang sebelumnya telah dituangkan dalam sebuah buku.

## 1.5 Kajian pustaka

Hak cipta merupakan bagian dari sekumpulan hak yang dinamakan hak atas kekayaan intelektual (HAKI) yang dilindungi oleh Undang-Undang. Oleh karena itu setiap orang wajib menghormati ciptaan dan hak cipta orang lain.

Berdasarkan penelusuran literatur yang telah penulis lakukan, sampai saat ini belum ada penelitian atau buku yang secara khusus membahas “Ganti Rugi Pada Duplikasi Hak Cipta Dalam Perspektif Konsep Haq *al- Ibtikâr* (Suatu Penelitian Pada PT. Penerbit Erlangga Banda Aceh).”

Namun demikian, pembahasan tentang hak cipta bukanlah hal yang baru, dalam arti sudah banyak yang mengkaji tentang hal tersebut. Meskipun sudah banyak yang membahas tentunya masing-masing menggunakan pendekatan yang berbeda, hanya saja dalam hal ini ada judul skripsi yang ada kaitannya dengan penelitian hak ibtikar, yaitu skripsi yang ditulis oleh saudara Chandra Kirana mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang berjudul “*Jual Beli Buku Kopian Menurut Konsep Hak Ibtikâr dalam Fiqh Mu’amalah (Suatu Penelitian pada Toko Buku di Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh)*.”<sup>23</sup> Skripsi tersebut memaparkan masalah yang berkenaan dengan legalitas jual beli buku

---

<sup>23</sup> Chandra Kirana, *Jual Beli Buku Kopian Menurut Konsep Hak Ibtikâr dalam Fiqh Mu’amalah (Suatu Penelitian pada Toko Buku di Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh)*.

kopian yang dilakukan oleh toko buku di Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh dan hukumnya memperjualbelikan buku kopian berdasarkan konsep hak *ibtikâr*.

Di skripsi lainnya yang ditulis oleh saudari Marlina, mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang berjudul "*Tindakan Proteksi Pihak Produser Terhadap Pembajakan Karya Seni Menurut UU Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dan Konsep Hak Ibtikâr (Studi Kasus Pada CV. Kasga Record)*"<sup>24</sup>, skripsi tersebut dikhususkan pada penelitian pelanggaran karya seni seperti lagu, musik rekaman dan VCD dan CV. Kasga Record.

Selanjutnya juga ada skripsi yang ditulis oleh Maria Devita mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang berjudul "*Upaya Penanggulangan Reproduksi Buku Secara Illegal Ditinjau Menurut Konsep Hak Ibtikâr dan UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Studi Kasus Pada Cv. Boebon Jaya)*."<sup>25</sup> Skripsi tersebut lebih menitik beratkan kepada upaya penerbit dalam menanggulangi reproduksi buku secara illegal ditinjau menurut konsep hak *ibtikâr* dan UU Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

Berikutnya juga ada tesis yang di tulis oleh Nayla Alawiya, pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang yang berjudul "*Copyleft Dalam Perspektif Hukum Islam Sebagai Alternatif Solusi Perbedaan Pandangan Tentang Hak Cipta dalam Masyarakat Islam Indonesia*"<sup>26</sup>. Tesis ini

---

<sup>24</sup> Marlina, *Tindakan Proteksi Pihak Produser Terhadap Pembajakan Karya Seni Menurut UU Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dan Konsep Hak Ibtikâr (Studi Kasus Pada CV. Kasga Record)*.

<sup>25</sup> Maria Devita, *Upaya Penanggulangan Reproduksi Buku Secara Illegal Ditinjau Menurut Konsep Hak Ibtikâr dan UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Studi Kasus Pada Cv. Boebon Jaya)*,

<sup>26</sup> Nayla Alawiya, *Copyleft Dalam Perspektif Hukum Islam Sebagai Alternatif Solusi Perbedaan Pandangan Tentang Hak Cipta dalam Masyarakat Islam Indonesia*,

mengungkapkan perbedaan pandangan tentang hak cipta dalam masyarakat islam indonesia, yakni antara kelompok islam moderat yang memandang hak cipta sebagai hak cipta eksklusif tidak mutlak dan kelompok gerakan islam baru yang tidak mengakui hak eksklusif hak cipta, tetapi masih mengakui hak moral.

## **1.6 Metode penelitian**

Penelitian ilmiah adalah suatu kegiatan yang dilakukan berdasarkan kenyataan yang didukung oleh data dan fakta dengan keilmuan yang melandasinya. Metode penelitian ini memerlukan data-data lengkap dan objektif yang dapat dipertanggungjawabkan dengan menggunakan metode penelitian yang benar dalam mengumpulkan dan menganalisis data yang menentukan tujuan dan arah penulisan karya ilmiah ini.<sup>27</sup> Data yang dihasilkan dari metode penelitian akan membantu peneliti dalam menghasilkan sebuah karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam penelitian karya ilmiah ini, penulis menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu sebuah metode akurat yang mengandung gambaran secara sistematis dan aktual terhadap fakta,<sup>28</sup> yaitu suatu kejadian atau fenomena yang terkait dengan ganti rugi pada duplikasi hak cipta.

### **1.6.1 Pendekatan Penelitian**

Dalam menulis sebuah karya ilmiah, metode penelitian yang digunakan bertujuan untuk mendapatkan data yang lebih akurat dan menghasilkan penelitian seperti yang diharapkan oleh peneliti. Karena data akurat yang telah di dapatkan

---

<sup>27</sup> Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.7.

<sup>28</sup> Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi...*, hlm. 15.

dari pemakaian metode penelitian akan membantu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan hasil yang lebih sempurna. Dalam penelitian yang dilakukan ini, penulis menggunakan pendekatan.

#### 1.6.2 Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, pada prinsipnya penelitian sangat tergantung pada penggunaan metode yang tepat agar peneliti dapat menemukan dan mendapatkan data yang akurat dan valid dari objek penelitian tersebut, dengan adanya data yang diperoleh dapat membantu peneliti dalam menghasilkan suatu karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis adalah suatu metode untuk menganalisa dan juga memecahkan masalah yang berkenaan dengan Ganti Rugi Pada Duplikasi Hak Cipta dalam Perspektif Konsep *Haq al-Ibtikâr* (Suatu Penelitian Pada Penerbit Erlangga Banda Aceh).

Dengan kata lain penelitian deskriptif analisis mengambil masalah dan juga memusatkan perhatian terhadap masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan. Hasil penelitian kemudian diolah dan dianalisis dengan diambil kesimpulannya. Metode deskriptif analisis yang penulis maksudkan dalam penelitian ini adalah suatu metode untuk menganalisa dan memecahkan masalah yang bertujuan membuat gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta, sifat, serta hubungan antara fenomena yang ingin diketahui.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Muhammad Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Galia Indonesia, 1998), hlm. 63.

Dikatakan deskriptif karena bertujuan untuk memperoleh pemaparan yang objektif mengenai Ganti Rugi Pada Duplikasi Hak Cipta dalam Perspektif Konsep *Haq al- Ibtikâr* (Suatu Penelitian Pada Penerbit Erlangga Banda Aceh).

Dengan demikian, melalui metode deskriptif analisis ini, hal yang berkenaan dengan Ganti Rugi Pada Duplikasi Hak Cipta dalam Perspektif Konsep *Haq al- Ibtikâr* (Suatu Penelitian Pada Penerbit Erlangga Banda Aceh) akan dibahas dan dianalisa berdasarkan data yang diperoleh dari karyawan yang bekerja pada Penerbit Erlangga tersebut.

### 1.6.3 Metode pengumpulan data

Sumber data dalam penelitian ini yaitu, data primer dan data sekunder, serta penulis juga menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Data primer merupakan data mentah yang harus di olah dalam penggunaannya yang di dapatkan dari hasil observasi lapangan dan wawancara serta tidak terstruktur. sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil study perpustakaan, baik berupa bahan-bahan bacaan maupun data angka yang memungkinkan, yang telah diolah yang digunakan untuk mendukung data primer.

#### a. Penelitian kepustakaan (*library research*)

*Library research* yaitu penulisan yang ditempuh oleh peneliti sebagai dasar teori dalam pengumpulan data dari pustaka. Penelitian pustaka tentu tidak sekedar urusan membaca dan mencatat literatur atau buku-buku. Penelitian pustaka juga

merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka.<sup>30</sup>

Data yang diperlukan dalam penulisan karya ilmiah ini diperoleh dengan menggunakan teknik penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang ditempuh oleh peneliti sebagai dasar teori dalam pengumpulan data dari pustaka. Dalam hal kaitannya dengan penulisan karya ilmiah ini dengan buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. penulis juga mendapatkan data dari artikel lain yang berkenaan dengan penulisan ini, yaitu dengan menggambarkan dan memaparkan pembahasan yang ada menjelaskan secara rinci.

b. Penelitian lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan (*field research*) merupakan bagian dari pengumpulan data primer, yaitu dengan cara mengadakan penelitian lapangan terhadap suatu objek penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mendukung penulis agar mendapatkan data atau fakta-fakta yang terjadi di lokasi penelitian yaitu di Penerbit Erlangga Banda Aceh.

---

<sup>30</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Pustaka*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm. 3.

#### 1.6.4 Teknik pengumpulan data

Untuk mengumpulkan data yang sesuai dengan penelitian ini, maka penulis menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu:

##### a. Wawancara/ interview

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan percakapan atau menanyakan langsung kepada pihak pemberi informasi yang berperan penting dalam bidang yang akan diteliti dan dikaji. Dengan cara menanyakan ke beberapa pertanyaan kepada responden yang dianggap tepat untuk memberikan keterangan-keterangan tentang penelitian ini. Peneliti mewawancarai pihak PT Erlangga sebagai objek penelitian pada bulan Juni 2017 hingga Mei 2018. Penulis mewawancarai 3 orang responden yaitu *Marketing Communication* PT Erlangga Banda Aceh, dan 2 karyawan PT Erlangga Banda Aceh, data ini diberikan untuk memberikan pemahaman yang jelas, lengkap dan komprehensif.

##### b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian. Dalam pengumpulan dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, jurnal tentang Hak Cipta serta ketentuan lainnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

#### 1.6.5 Instrumen Pengumpulan Data

Dari teknik pengumpulan data yang penulis lakukan, maka masing-masing peneliti menggunakan instrumen yang berbeda-beda, untuk teknik wawancara

penulis menggunakan instrumen berupa buku atau kertas, alat tulis dan tape recorder, serta menggunakan kertas yang berisikan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan ganti rugi pada duplikasi hak cipta pada Penerbit Erlangga Banda Aceh.

#### 1.6.6 Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data dan analisis data adalah kegiatan mengolah data hasil pengumpulan data dilapangan sehingga siap pakai untuk dianalisis.<sup>31</sup> Setelah data berhasil dikumpulkan, maka data akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual dan aktual mengenai fakta-fakta, dan juga data akan dianalisis secara kualitatif yaitu berupa kata-kata bukan angka.

Setelah semua data yang diolah terkumpul, selanjutnya data akan dianalisis secara deskriptif kualitatif yang artinya metode yang digunakan untuk membedah suatu fenomena dilapangan baik berupa data primer maupun data sekunder akan disusun secara sistematis. Metode ini ditujukan untuk mengumpulkan informasi yang aktual, terperinci, mengidentifikasi masalah, serta membuat perbandingan atau evaluasi sehingga ditemukan suatu kesimpulan yang tepat dan dapat menjadi pedoman dalam menetapkan rencana yang akan datang.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 72.

<sup>32</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 75.

## 1.7 Sistematika pembahasan

Untuk mempermudah para pembaca dalam mengikuti pembahasan skripsi ini, maka dipergunakan sistem pembahasannya yang terurai dalam 4 bab sebagai berikut:

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas secara rinci tentang landasan teoritis tentang ganti rugi, pengertian dan dasar hukum *haq al-ibtikâr*, perlindungan terhadap objek *haq al-ibtikâr*, pendapat ulama tentang *haq al-ibtikâr* dan, upaya hukum terhadap duplikasi hak cipta dalam hukum positif, pengertian dan dasar hukum ganti rugi, pendapat ulama tentang ganti rugi, ganti rugi dalam hukum perdata, hak-hak penerbit atau pemegang hak cipta, serta sanksi pidana pemalsuan HAKI.

Bab tiga membahas tentang gambaran umum tentang hak cipta dan perlindungannya pada penerbit PT erlangga kota banda aceh upaya hukum yang dilakukan oleh PT Erlangga, mekanisme penetapan ganti rugi pada PT Erlangga, dan analisis konsep *haq al-ibtikâr* terhadap ganti rugi pada duplikasi hak cipta di PT Erlangga Banda Aceh.

Bab empat merupakan penutup sebagai rumusan kesimpulan dari hasil penelitian terhadap permasalahan yang telah dikemukakan diatas. Sebagai penutup akan memuat tentang kesimpulan dan saran yang sesuai dan berhubungan dengans permasalahan diatas.

## BAB DUA

### *ḤAQ AL-IBTIKÂR* DALAM FIQH MUAMALAH

#### 2.1 Konsep *Ḥaq al-Ibtikâr* dalam Fiqh Muamalah

##### 2.1.1 Pengertian dan Dasar Hukum *Ḥaq al-ibtikâr* dalam Fiqh Muamalah

*Ḥaq al-ibtikâr* sebagai salah satu hak yang diakui dan diproteksi sebagai hasil karya cipta seseorang yang dapat digunakan untuk kepentingan komersil maupun sosial. Dalam sub bab ini penulis akan menguraikan *ḥaq al-ibtikâr* secara tuntas dimulai dengan pembahasan hak itu sendiri sebagai lafadz *mufrad*. Pengertian hak secara etimologis yaitu “ketetapan dan kepastian”.

Arti lafadz hak dalam bahasa Arab secara etimologis yaitu “ketetapan dan kepastian”. Pengertian hak sebagai ketetapan dan kepastian tersebut dapat ditemui dalam Al-Qur’an melalui kata *al-ḥaq* seperti Allah nukilkan dalam QS. *Yâsin* 36:7 yang berbunyi:

لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (٧)

Artinya: *Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan (ketentuan Allah) terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman. (QS. Yâsin 36:7)*

Selanjutnya kata *ḥaq* juga dapat diartikan sebagai “menetapkan dan membatalkan”, seperti dalam QS. *Al-Anfâl* 8: 8 yaitu:

لِيُحَقِّقَ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ (٨)

Artinya: *Agar Allah menetapkan yang hak (Islam) dan membatalkan yang batil (syirik) walaupun orang-orang yang berdosa (musyrik) itu tidak menyukainya. (QS. Al-Anfâl 8: 8)*

Dalam QS. *Al-Baqarah* 2:24 kata *haq* diartikan dengan kewajiban yang terbatas,

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۗ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ (٢٤)

Artinya: *Maka jika kamu tidak dapat membuat(nya) dan pasti kamu tidak akan dapat membuat(nya), peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir.*  
(QS. *Al-Baqarah* 2:24)

Sedangkan dalam QS. *Yunus* 10:35 kata *haq* tersebut sebagai kebenaran yang merupakan antonim dari kata kebatilan, yang berbunyi sebagai berikut:

قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ ۗ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ ۗ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يُهْدَىٰ ۗ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ (٣٥)

Artinya: *Katakanlah: "Apakah di antara sekutu-sekuturmu ada yang menunjuki kepada kebenaran?" Katakanlah "Allah-lah yang menunjuki kepada kebenaran". Maka apakah orang-orang yang menunjuki kepada kebenaran itu lebih berhak diikuti ataukah orang yang tidak dapat memberi petunjuk kecuali (bila) diberi petunjuk? Mengapa kamu (berbuat demikian)? Bagaimanakah kamu mengambil keputusan?.* (QS. *Yunus* 10:35)

Adapun secara terminologi fiqh, hak yaitu suatu hukum yang telah ditetapkan secara syara'.<sup>33</sup> Ada juga yang mendefinisikan hak sebagai "kekuasaan mengenai sesuatu atau sesuatu yang wajib dari seseorang kepada yang lainnya".<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 66

<sup>34</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.32-33..

*Ḥaq al-ibtikâr* (حق الأبتكار) dalam khazanah hukum Islam kontemporer diterjemahkan sebagai hak cipta. Kata ini terdiri dari dua rangkaian kata yaitu lafadz "ḥaq" dan "al-ibtikâr". Di antara pengertian dari "ḥaq" adalah kekhususan yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang atas sesuatu. Dalam ruang lingkup *ḥaq al-ibtikâr* (hak cipta) maka lafadz "ḥaq" adalah kewenangan atau kepemilikan atas suatu karya cipta yang baru diciptakan (*al-ibtikâr*). Kata ابتكار (*ibtikâr*) secara etimologi berasal dari bahasa Arab dalam bentuk *isim mashdar*. Kata kerja bentuk lampau (*fi'il maḍhy*) dari kata ini adalah ابتكر *ibtikâr* yang berarti menciptakan. Jika dikatakan ابتكر الشيء (*ibtikâra as-syai'a*) berarti "Ia telah menciptakan sesuatu".<sup>35</sup>

*Ibtikâr* berarti awal sesuatu atau permulaan sesuatu. *Ibtikâr* dalam fiqh Islam dimaksud adalah hak cipta/kreasi yang dihasilkan seseorang untuk pertama kali. Di dalam dunia ilmu pengetahuan *ḥaq al-ibtikâr* disebut dengan hak cipta. Pengertian terminologi *ḥaq al-ibtikâr* tidak dijumpai dalam literatur fiqh klasik pembahasan yang sistematis tentang *ḥaq al-ibtikâr*, karenanya juga sulit diketahui definisinya dari tokoh-tokoh fiqh klasik.

Pembahasan *ḥaq al-ibtikâr* banyak dijumpai dalam pembahasan ulama fiqh kontemporer. Fathi ad-Duraini, guru besar fiqh di Universitas Damaskus, Syiria, menyatakan bahwa *ibtikâr* adalah gambaran pemikiran yang dihasilkan seorang ilmuwan melalui kemampuan pemikiran ilmuwan dan analisisnya dan

---

<sup>35</sup>Agus Suryana, "Hak Cipta Perspektif Hukum Islam", (Jakarta: *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 24 Desember 2017), hlm. 249.

hasilnya merupakan penemuan atau kreasi pertama, yang belum dikemukakan ilmuan sebelumnya.<sup>36</sup>

Definisi ini mengandung pengertian bahwa dari segi bentuk, hasil pemikiran ini tidak terletak pada materi yang berdiri sendiri yang dapat diraba dengan alat indera manusia, tetapi pemikiran itu baru berbentuk dan punya pengaruh apabila telah telah dituangkan ke dalam tulisan seperti buku atau media lainnya. Kemudian hasil pemikiran ini bukan jiplakan atau pengulangan dari pemikiran ilmuan sebelumnya dan bukan pula berbentuk saduran. Akan tetapi, *ibtikâr* ini bukan berarti sesuatu yang baru sama sekali, tetapi juga boleh berbentuk suatu penemuan sebagai perpanjangan dari teori ilmuan sebelumnya; termasuk di dalamnya terjemahan hasil pemikiran orang lain ke dalam bahasa asing. Dimasukkannya terjemahan ke dalam *ibtikâr* adalah disebabkan adanya usaha dan kemampuan dan kemampuan bahasa penerjemah untuk menyebarluaskan suatu karya ilmiah; sekalipun pemikiran asalnya bukan muncul dari penerjemah.<sup>37</sup>

Dasar hukum *ḥaq al-ibtikâr* dalam literatur fiqh muamalah tidak terdapat dalil spesifik yang menetapkan ketentuan hukum dan menjelaskannya secara tegas. Semua dalil yang penulis peroleh merupakan dalil-dalil 'am yaitu dalil-dalil bersifat umum. Berikut ini penulis paparkan dalil-dalil berikut ini yaitu: Firman Allah SWT tentang larangan memakan harta orang lain secara batil (tanpa hak) dan larangan merugikan harta maupun hak orang lain, antara lain:

---

<sup>36</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 38-39.

<sup>37</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm.39.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Artinya: “Hai orang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS. Al-Nisa’ (4):29).

Ayat ini dengan tegas melarang orang-orang beriman mencari rezeki dengan cara-cara yang bertentangan dengan syariat, yakni bekerja dan berusaha dengan memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan batil, artinya tidak ada haknya. Memakan hartanya sendiri dengan jalan batil ialah dengan membelanjakan hartanya pada jalan maksiat. Menurut Hasan dan Ibnu Abbas, memakan harta orang lain dengan tidak ada pergantian. Termasuk juga dalam jalan yang batal ini segala jual beli yang dilarang syara’, meskipun para pihak melakukannya atas dasar suka sama sukakarena larangan syar’i bersifat absolut.<sup>38</sup>

Selanjutnya firman Allah lainnya yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum yaitu:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (١٨٣)

Artinya: “Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan” (QS. asy-Syu`ara 26:183).

Interpretasi dari ayat tersebut (dan janganlah kalian merugikan manusia pada hak-haknya) janganlah kalian mengurangi hak mereka barang sedikit pun

---

<sup>38</sup> Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 258.

(dan janganlah kalian merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan), kata (تبخسوا) *tabkhasu/ kamu kurangi* terambil dari kata (بخس) *bahks* yang berarti kekurangan akibat kecurangan.

Ibn ‘Arabi sebagaimana dikutip oleh Ibn ‘Asyur, mendefinisikan kata ini dalam arti pengurangan dalam bentuk mencela, atau memperburuk sehingga tidak disenangi, atau penipuan dalam nilai atau kecurangan dalam timbangan dan takaran dalam melebihkan atau mengurangi. Jika anda berkata di depan umum “barang anda buruk” untuk tujuan menurunkan harganya padahal kualitas barangnya tidak demikian, maka anda dapat dinilai telah mengurangi hak orang lain dalam hal ini si penjual.<sup>39</sup>

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ  
(٧٩٢)

Artinya: “Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.” (QS. Al-Baqarah 2:279)

Dalam ayat tersebut Allah melarang manusia untuk berbuat dhalim dalam bentuk apapun dan juga melarang merugikan hak-hak orang lain secara umum, baik dalam mencari rezki atau mu’amalah lain dan larangan berbuat aniaya yang

---

<sup>39</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, Jilid I, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 129.

merugikan orang lain.<sup>40</sup> Kata dhalim dapat mengacu pada orang yang menganiaya orang lain dengan mengambil haknya atau tidak menepati janjinya. Kaitannya dengan hak cipta, setiap orang tidak boleh dan menikmati hasil bajakannya karena karena perbuatan tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung termasuk dalam kategori menganiaya pencipta. Dalam kenyataan, banyak karya bajakan lebih mudah terjual daripada yang orisinal karena terkesan bahwa barang bajakan itu lebih murah.<sup>41</sup>

Muhammad Husein Tabataba'i mengemukakan bahwa makna lain dari zalim adalah sikap atau tingkah laku yang bisa mengancam ketentraman dan keselamatan masyarakat, baik yang tertuju pada harta kekayaan maupun pada diri mereka. Ancaman tersebut terjadi karena perundang-undangan atau norma yang berlaku dilanggar oleh seseorang karena sifat aniaya yang dimilikinya.<sup>42</sup>

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ (١٨٨)

Artinya: *Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.*”(al- Baqarah 2:188).

Mengenai ayat tersebut, menurut Ibnu Jabir, Ibnu Abi Hatim yang meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dan dia berkata, “ayat ini diturunkan berkenaan dengan orang yang berutang, yang menyangkal utangnya di hadapan hakim,

---

<sup>40</sup> Fauzi, *Teori Hak Dan Istilahi Dalam Fiqh Kontemporer: Sebuah Aplikasi Pada Kasus Hak Cipta*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2012), hlm. 205.

<sup>41</sup>Fauzi, *Teori Hak dan Istilahi...*, hlm. 205.

<sup>42</sup>*Ibid*, hlm. 206.

meskipun dia tahu benar bahwa dia berutang.” Adapun maksud “*makan hartamu di antaramu (sendiri) dengan cara yang batil*” ialah mengambil harta orang lain dengan jalan yang tidak dibolehkan syara’, sekalipun yang empunya merasa ridha dan bersenang hati dengan menyerahkan hartanya itu, seperti seseorang dengan tujuan zina, atau seperti orang berjudi, orang yang kalah merasa ridha menyerahkan hartanya kepada orang yang menang dalam perjudian itu.<sup>43</sup>

Dalam ayat ini juga menggambarkan orang yang memiliki harta, sementara tidak punya bukti atas kepemilikannya itu, lalu ada orang lain yang hendak menguasainya dan membawanya ke pengadilan, padahal dia tahu pengaduan itu tidak berdasar dan termasuk perbuatan dosa. Pengadu menyadari akan kebatilan tuduhannya dan memanfaatkan kemampuan retorikanya didepan hakim. Keputusan hakim tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang haram, karena hakim hanya memutuskan perkara sesuatu apa yang dilihat dan kesaksian yang ada. Maka keputusannya itu sebenarnya tidak selesai hingga Allah mengumpulkan hari kiamat lalu Dia putuskan memberikan kepada yang berhak yang lebih baik dari pada apa yang di dapatkan yang tidak berhak di dunia ini.<sup>44</sup>

Kata *Bayna* dalam ayat ini mengisyaratkan adanya interaksi dalam perolehan harta terjadi antara dua pihak. Harta seakan-akan berada di tengah dan kedua pihak berada pada posisi ujung yang berhadapan keuntungan dan kerugian dari interaksi itu, tidak boleh ditarik terlalu jauh oleh masing-masing, sehingga

---

<sup>43</sup>Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam...*, hlm. 44.

<sup>44</sup>Fauzi, *Teori Hak dan Istilahi...*, hlm. 207.

salah satu pihak merugi, sedang pihak yang lain mendapat keuntungan, sehingga bila demikian harta tidak lagi berada ditengah atau “antara” dan kedudukan kedua pihak tidak lagi seimbang. Perolehan yang tidak seimbang adalah batil, dan yang batil itu adalah segala sesuatu yang tidak hak, tidak dibenarkan oleh hukum, serta tidak sejalan dengan tuntutan ilahi walaupun dilakukan atas dasar kerelaan yang berinteraksi.<sup>45</sup>

Ayat ini juga bermakna, janganlah sebagian kamu mengambil harta orang lain dan menguasainya tanpa hak serta jangan pula menyerahkan urusan harta kepada hakim yang berwenang memutuskan perkara bukan untuk tujuan memperoleh haknya, tetapi untuk mengambil hak orang lain dengan melakukan dosa, dan dalam keadaan mengetahui bahwa dirinya sebenarnya tidak berhak.

Allah melarang sebagian memakan harta sebagian yang lain dengan cara yang tidak hak, seperti judi, penipuan, menampas, tidak mengakui hak orang lain makanan direlakan pemiliknya (untuk dikonsumsi), atau sesuatu yang diharamkan syari’at meskipun direlakannya, seperti hasil dari perzinaan, tukang tenung, minuman yang memabukkan, babi dan lainnya. Yang dimaksud dengan *ithm* itu kedhaliman dan *ta’addi* (melampaui batas), itu dinamakan demikian karena berkenaan dengan pelakunya (yang menanggung dosa).<sup>46</sup>

Selanjutnya larangan memperbanyak maupun menjual barang milik orang lain tanpa izin dari pemilik barang juga dijelaskan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:

---

<sup>45</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan..., Jilid X*, hlm. 387.

<sup>46</sup> Fauzi, *Teori Hak dan Istilahi...*, hlm. 208.

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَزْرَامٍ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجُلُ يُسْأَلُنِي الْبَيْعَ وَ لَيْسَ عِنْدِي أَفَأَبِيعُهُ قَالَ لَا تَبِيعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ (رواه ابن ماجه)<sup>٤٧</sup>

Artinya: “Dari Hakim bin Hizam, ia berkata, “Aku berkata, ‘wahai Rasulullah, ada seseorang lelaki pernah bertanya kepadaku apakah aku mau menjual barang yang bukan milikku? Lalu apakah aku boleh menjualnya? Rasulullah SAW menjawab, “janganlah kamu menjual sesuatu yang bukan milikmu.” (H.R. Ibnu Majah)

Dari hadits di atas dapat dipahami bahwa Allah sangat menyukai orang-orang yang mau berusaha dan mencari rezki yang halal lagi baik, bukan harta yang di dapatkan dengan cara yang sangat dilarang oleh Allah. Adapun ketentuan atau anjuran di atas dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap karya orang lain, sehingga dapat mendorong pemiliknya untuk lebih kreatif dan berkarya dalam rangka menggali sumber daya yang ada. Pelanggaran hak cipta juga menimbulkan kerugian terhadap pemegang hak cipta maupun negara.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَحِلُّ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ، وَلَا رَيْحُ مَا لَمْ يَضْمَنْ<sup>٤٨</sup>

Artinya: “Dari ‘Amr Ibnu Syu’aib, dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “tidak diperbolehkan (tidak halal) untuk menjual barang yang bukan milikmu, atau mengambil keuntungan dari barang yang belum berada padanya.” (H.R. Ibnu Majah).

---

<sup>47</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 314.

<sup>48</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan...*, hlm. 315

Sebuah karya cipta sudah sepatutnya mendapatkan perlindungan hukum. Hak cipta merupakan hak khusus yang diamanatkan oleh Allah swt kepada pemiliknya, karena hak cipta termasuk ke dalam harta. Oleh karena itu hasil ciptaan harus dimanfaatkan dan tidak boleh dirusak, dicuri bahkan digunakan sewenang-wenangnya seperti halnya pembajakan atau plagiat. Hal ini sesuai dengan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan UU Hak Cipta yang pelarangan di dalamnya bukan kepada tujuan menyembunyikan melainkan untuk menjaga dan melindungi. Jadi seseorang dapat menggunakan karya cipta yang diperoleh dengan jalan yang halal bahkan dapat memperbanyaknya dengan izin pemilik hak cipta.

### **2.1.2 Perlindungan *haq Ibtikâr* dalam Hukum Islam**

Tidak semua hak milik pribadi dilindungi oleh Islam. Islam tidak melindungi kepemilikan harta benda yang diperoleh secara batil dan bertentangan dengan ketentuan syara', tetapi melindungi hak milik yang diperoleh dengan jalan yang halal.<sup>49</sup>

Islam telah menetapkan adanya hak milik perseorangan terhadap harta yang dihasilkan dengan cara-cara tidak melanggar hukum syara'. Oleh karena itu Islam juga menetapkan cara-cara melindungi hak milik ini, baik melindungi dari pencurian, perampokan, perampasan yang disertai dengan sanksinya. Seorang pemilik harta mempunyai hak mentasharufkan hartanya dengan cara menjual, menyewakan, mewasiatkan, menggadaikan, memberikan dan lain sebagainya dari

---

<sup>49</sup>Yusuf Qardhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*,(Jakarta: Gema Insani, 1997), hlm. 89

hak-hak pengambilan manfaatnya, pembuktian adanya hak milik perseorangan ini misalnya dalam al-Qur'an:

1. An-Nisa: 2

وَأَتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَيْرَ بِالْضَلِيلِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ خُوبًا كَثِيرًا (٢)

Artinya: *Dan berikanlah kepada anak yatim (yang sudah baligh) harta-harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan jangan kamu makan harta mereka (dengan jalan mencampur adukannya) kepada hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu adalah dosa besar.*(QS. An-Nisa: 2).

2. Al-Maidah: ٣٨

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٣٨)

Artinya: *“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan dari apa yang telah mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Kuasa Lagi Bijaksana”* (QS. Al-Maidah: 38).

Dalam Hadits Nabi SAW. Bersabda yang teksnya sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ، مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ. (رواه البخارى)°

Artinya: *“Dari Abdullah bin Amr RA, ia berkata aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barangsiapa yang dibunuh karena mempertahankan hartanya, maka ia syahid”.* (H.R. Bukhari).

---

<sup>50</sup>Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari*, Jilid 3, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm.

Dalam perspektif hukum Islam, sekalipun dikatakan bahwa kepemilikan itu adalah merupakan sebuah “pemberian” dari satu pihak kepada pihak yang lain, tetapi pada hakikatnya merupakan hak Allah SWT sebagai pemilik absolut semua yang terdapat di langit dan bumi sebagai kepemilikan sempurna dan hakiki. Terkait dengan kepemilikan tersebut Allah SWT berfirman dalam Q.S. An-Nur: 33:

وَأَتُوا هُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ (۳۳)

Artinya: *Dan berikanlah kepada mereka, harta (milik )Allah yang telah Dia berikan kepada kalian. (Q.S. An-Nur: 33)*

Oleh karena itu pada hakikatnya harta itu adalah milik Allah SWT, kemudian harta itu diserahkan kepada manusia untuk diatur dan dibagikan kepada sesama. Ini berarti sebenarnya manusia telah diberikan hak untuk memiliki dan menguasai harta tersebut, sebagaimana firman-Nya dalam Q.S. al-Hadid: 7 :

آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ (۷)

Artinya: *Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar. (Q.S. al-Hadid: 7)*

Ayat di atas menunjukkan bahwa Allah telah menyerahkan kepemilikan kepada manusia (*istikhlaf*) bersifat umum sehingga dapat memiliki dan menggunakan sebagai kebutuhan hidup di dunia baik dalam tataran *dharuriyyah*, *hajjiyah* maupun *tahsiniyyah*. Oleh karena itu untuk memiliki kepastian dalam kepemilikan kekayaan tersebut dibuat konsep, aturan dan regulasi secara riil

sebagai ketentuan terhadap kepemilikan atas harta kekayaan tersebut. Islam memberikan syarat bahwa dalam kepemilikan harta harus sesuai dengan ketentuan syara' yang telah Allah SWT tetapkan.<sup>51</sup>

Dalam regulasi kepemilikan tersebut juga inklud tentang perlindungan terhadap hak milik, di antaranya dalam bentuk hak cipta. Islam juga memberikan lindungan secara administratif terhadap kekayaan dan hak milik hal ini penting supaya terdapat kepastian hukum. Adapun perlindungan administratif tersebut yaitu *pertama*, perlindungan di bidang administrasi berupa harusnya ada kejelasan dalam akad-akad yang dilakukan antara pencipta dan lembaga yang memproduksi karya cipta tersebut. Misalnya tentang berapa lama pengarang dan ahli warisnya memperoleh imbalan (*royalty*) dari hasil karyanya. *Kedua*, perlindungan hukum dalam bentuk ketentuan hukum perdata berupa hak untuk mengajukan ke pengadilan (hakim) bagi pemilik hak cipta yang merasa haknya tersebut dilanggar.<sup>52</sup>

Syariat Islam memberikan perlindungan hak dari segala bentuk penganiayaan, kecurangan, penyalahgunaan, dan perampasan, sepuluh abad sebelum deklarasi Hak Asasi Manusia (*Declaration of Human Rights*) dikumandangkan. Perlindungan hak yang diberikan berupa perlindungan: jiwa (nyawa/fisik), akal, harta, nasab,/keturunan dan agama, atau yang biasa disebut *maqashid al-syariah al-khamsah*. Imam Ghazali menambahkan hak untuk tidak

---

<sup>51</sup>Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis...*, hlm. 66-67.

<sup>52</sup>Agus suryana, *Jurnal Hak Cipta Perspektif Hukum Islam...*, hlm. 264.

dirusak kehormatannya (detailnya bisa dilihat pada buku Abu Ishak Syathibi yang berjudul '*Al Muwafaqat fi Ushul al-syari'ah*' jilid 2).<sup>53</sup>

### **2.1.3 Pendapat Ulama tentang *ḥaq al-ibtikâr* dan Konsekwensinya**

Apabila *ḥaq al-ibtikâr* dikaitkan dengan pengertian harta dalam Islam, ulama Syafi'iyah, Malikiyyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa hasil pemikiran, ciptaan, dan kreasi seseorang termasuk harta karena menurut mereka harta tidak hanya berbentuk materi tetapi juga bersifat manfaat. Oleh sebab itu, menurut mereka pemikiran hak cipta atau kreasi yang sumber dari pemikiran manusia yang dapat dijadikan harta dan sama dengan nilai hasil suatu tanaman, sewa rumah, susu dan bulu hewan, dan lain sebagainya.

Imam Syafi'i (150-204 H/67-820 M) mengatakan bahwa yang dikatakan harta itu adalah yang boleh dimanfaatkan manusia, baik berupa benda maupun bersifat manfaat dari suatu benda. Pemikiran seseorang yang telah dituangkan dalam buku, ciptaan atau kreasi seseorang ilmuwan atau seniman, menurut mereka juga bernilai manfaat yang dapat dinilai dengan harta, dapat diperjual belikan, dan orang yang sewenang-wenang terhadap hak cipta dan kreasi orang lain boleh dituntut di muka pengadilan. Oleh sebab itu, menurut hasil ijtihad para ulama Syafi'iyah, Malikiyyah, Hanabilah dan sebagian ulama Hanafiah, hak cipta dan kreasi ilmuwan atau seniman termasuk kedalam pengertian harta (*mal*) yang

---

<sup>53</sup> Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis...*, hlm.253.

bermanfaat, setelah hasil pemikiran itu dituangkan kedalam buku atau media lainnya.<sup>54</sup>

Menurut Imam al-Qarafi (w.684/1285M), salah seorang pakar fiqh dari Mazhab Maliki, berpendapat bahwa sekalipun *ḥaq al-ibtikâr* itu merupakan hak bagi pemikirnya, tetapi hak ini tidak bersifat harta, bahkan tidak terkait sama sekali dengan harta. Oleh sebab itu, menurutnya *ḥaq al-ibtikâr* tidak boleh diwariskan, tidak boleh diwasiatkan, dan tidak boleh ditransaksikan dengan transaksi yang bersifat pemindahan hak milik. Alasannya adalah karena yang menjadi sumber hak ini adalah akal dan hasil penalaran yang berbentuk pemikiran tidak bersifat material yang boleh diwariskan, diwasiatkan dan ditransaksikan.<sup>55</sup>

Akan tetapi, pendapat Imam al-Qarafi ini mendapat tantangan dari mayoritas ulama Malikiyyah lainnya, seperti Ibn ‘Urfah, yang berargumentasi bahwameskipun hak ini bersumber dari akal manusia, namun *ḥaq al-ibtikâr* setelah dituangkan dalam sebuah media memiliki nilai harta yang besar, bahkan melebihi nilai sebagian harta benda material lain. Menurut Ibn ‘Urfah, seluruh ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa karya cipta pada dasarnya merupakan hasil pemikiran yang bersumber dari akal yang diwujudkan dalam bentuk kreatifitas. Akan tetapi, setelah hasil pemikiran itu dituangkan ke dalam suatu media, seperti kertas, sehingga ia menjadi buku, maka hasil pemikiran itu telah bersifat material dan bernilai harta. Kertas itu sendiri menurut Ibnu Urfah, sekalipun bernilai, tetapi nilainya amat kecil. Akan tetapi, setelah kertas itu diisi dengan hasil pemikiran

---

<sup>54</sup>Nasrun haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm.40.

<sup>55</sup>*Ibid*, hlm. 41.

seorang intelektual atau karya tulis, maka akan bernilai berlipat ganda dan harta seperti ini dapat dikategorikan sebagai *māl al-Qimî* yang merupakan harta yang sangat bernilai secara spesifik dimilikinya. Dari sisi inilah, menurut Ibn Urfah, harus dilihat nilai harta dari suatu pemikiran seseorang, bukan dari pemikiran yang belum tertuang dalam buku dan bukan pula pada sumber pemikiran itu.<sup>56</sup>

Di Indonesia penjabaran tentang *ḥaq al-ibtikâr* dalam perspektif Islam belum mendapat perhatian khusus, seharusnya MUI sebagai institusi resmi sebagai tempat atau wadah berkumpul ulama Indonesia memberi atensi terhadap *ḥaq al-ibtikâr*. Sebagaimana peranannya dalam masyarakat MUI diharapkan memberikan perlindungan bagi pemegang hak kekayaan intelektual, yang mana dengan demikian hukum yang masih kurang dapat berjalan lebih baik. Namun dalam fatwa MUI disebutkan antara lain bahwa harta yang diperoleh dari suatu hasil karya sebagai hak cipta yang secara orisinal tetap harus dilindungi.<sup>57</sup> Bahkan sebagai konsiderannya dalam fatwa MUI dikutip pendapat fuqaha jumbuh yaitu: “Mayoritas ulama dari kalangan mazhab Maliki, Syafi’i dan Hanbali berpendapat bahwa hak cipta atas hasil karya yang orisinal dan manfaat tergolong harta berharga sebagaimana benda jika boleh dimanfaatkan secara syara”<sup>58</sup>

Hasil karya intelektual dalam bentuk karangan baik dalam bentuk buku, artikel dan lain-lain merupakan bagian dari hak *ibtikar*, karena produk dari karangan tersebut dihasilkan dari karsa dan karya intelektualnya. Wahbah az-

---

<sup>56</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 42.

<sup>57</sup> Fatwa MUI Nomor : 1/Munas VII/1s5/2005.

<sup>58</sup> Fathi Al-Duraini, *ḥaq al-Ibtikar fi al-Fiqh al-Islami al-Muqaran*, (Bairut: Muassasah al-Risalah, 1984), hlm. 20.

Zuhaili menegaskan bahwa “hak kepengarangan adalah hak yang dilindungi oleh syara’ hukum Islam atas dasar qaidah *istishlah* tersebut, mencetak ulang atau meng-copy buku tanpa seizin yang sah dipandang sebagai pelanggaran atau kejahatan terhadap hak pengarangan; dalam arti bahwa perbuatan tersebut adalah kemaksiatan yang menimbulkan dosa dalam pandangan syara’ dan merupakan pencurian yang mengharuskan ganti rugi terhadap hak pengarang atas naskah yang dicetak secara melanggar dan zalim, serta menimbulkan kerugian moril yang menyimpannya”.<sup>59</sup>

Islam sebagai agama *rahmatan alamin* mempunyai pedoman al-Qur’an dan sunnah telah mengatur atau menjelaskan tentang perilaku umat dalam bentuk akhlak dan syariat, sebagai bagian dari attitude yaitu menghargai hasil cipta atau karya orang lain. Hukum Islam memandang tindakan seseorang yang melanggar hak cipta hanyalah sebatas domain halal atau haram. Halal dalam arti sah untuk dilakukan, karena itu kepada pelanggarnya dikatakan telah berbuat dosa dan akan mendapat siksa kelak di akhirat karena telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum.<sup>60</sup>

Indikasi pelanggaran terhadap cipta ini dapat dianalogikan sebagai pencurian dan perampasan, karena telah menggunakan hak cipta atau karangan orang lain untuk kepentingan komersil yang berimplikasi pada benefit secara personal. Di dalam ajaran Islam terdapat larangan mencuri. Pencurian termasuk di

---

<sup>59</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, (Bairut: Dar al-Fikr al-Muashir, 1998, juz 4), hlm. 286.

<sup>60</sup>*Ibid.*, hlm.251.

antara dosa-dosa besar, karena setiap kemaksiatan yang dijelaskan hukumnya adalah dosa-dosa besar, mencuri diharamkan berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah.

Dalil dari Al-qur'an, firman Allah dalam QS: an- Nisa: 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ . . . (٢٩)

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu . . .*” (Q.S. an-Nisa:29)

Ayat ini secara tegas melarang tindakan mengambil harta milik orang lain, baik harta yang berbentuk materil maupun non materil. Islam memproteksi harta atau kepemilikan secara pasti karena harta penting dalam kehidupan manusia terutama untuk mempertahankan eksistensinya sebagai bentuk *dharuriah khamsah* yaitu dalam bentuk *hifdl al-mal* sebagai bagian dari *maqashid as-syar'iyah*.

Allah telah menetapkan hukum dan sanksi bagi pencuri, secara general dapat dipahami ketentuan Allah yang telah menitahkan hukuman potong tangan sebagai konsekwensi terhadap perbuatan pencurian yang dilakukan. Allah berfirman dalam Q.S. Al-Maidah ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللَّهِ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٣٨)

Artinya: “*Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan dari apa yang telah mereka*

*kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Kuasa Lagi Bijaksana.” (QS. Al-Maidah ayat 38)*

Bentuk hukuman potong tangan hanya diberlakukan bagi perbuatan haram, khususnya pencurian. Dalam hal ini, Islam memperhatikan perkembangan harta dengan jalan yang dihalalkan oleh Allah agar manusia dapat menggali rizki yang baik, tidak dengan jalan mencuri dan pekerjaan mengarah kepada pencurian. Pencurian sesungguhnya akan mengarahkan seseorang untuk tidak merasa puas dengan harta yang diperoleh dengan cara yang diharamkan. Namun, Islam menganjurkan manusia untuk menghasilkan produksi dengan usaha keras dan pekerjaan halal sebagai cara yang dilegalkan.<sup>61</sup>

Dalam hadist Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عَزْوَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَزْنِي الرَّأْيِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ.<sup>62</sup>

Artinya: *“Telah menceritakan kepadaku ‘Amr bin Ali telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Dawud telah menceritakan kepada kami Fudhail bin Ghazwan dari Ikrimah dari Ibnu Abbas ra., Dari Nabi SAW bersabda: “Tidaklah berzina orang yang berzina ketika ia berzina dalam keadaan beriman, dan tidaklah mencuri orang yang mencuri ketika ia mencuri dalam keadaan beriman.” (H.R. Bukhari)*

---

<sup>61</sup> Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam: Prinsip, Dasar, Dan Tujuan*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), hlm. 191-192

<sup>62</sup> Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Halal Dan Haram Dalam Islam, (Terjemahan Kitab Al Halal Wal Haram fil Islam Diterjemahkan Oleh Shalih Al-Utsaimin)*, (Jakarta: Ummul Qur'an, 2003), hlm. 605-606.

Perolehan harta dengan cara yang haram seperti pelanggaran hak cipta yang merugikan orang lain yang berkaitan dengan bidang ekonomi. Asas pembinaan dan pengembangan perekonomian yang ditetapkan oleh syariat islam berlandaskan atas prinsip suka sama suka dalam bertransaksi.

Hukum potong tangan terhadap orang yang mencuri yang biasa diberlakukan di negara-negara yang berasaskan Islam, tidak berlaku di negara Indonesia yang berasaskan Pancasila.<sup>63</sup>

#### **2.1.4 Upaya Hukum terhadap Duplikasi Hak Cipta dalam Hukum Positif**

Indonesia sebagai salah satu negara anggota PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) yang telah meratifikasi konvensi PBB tentang hak cipta yang dikenal dengan *Universal Copyright Convention* (UCC),<sup>64</sup> yang diadopsi di Jenewa pada tahun 1952 dan mulai berlaku pada tanggal 16 september 1955. Indonesia sebagai salah satu anggota PBB yang memiliki kewajiban untuk meratifikasi demi proteksi hasil karya cipta baik karya cipta yang dihasilkan oleh anak bangsa maupun hak cipta dari luar. Namun Indonesia keluar dari konvensi PBB 1958 dengan tujuan agar para intelektual indonesia bisa memanfaatkan hasil karya cipta asing tanpa harus membayar royalti.

Kemudian pemerintah Indonesia membuat ketentuan yuridis tentang hak cipta yaitu UU Nomor 6 Tahun 1982 yang diundangkan pada Lembaran Negara

---

<sup>63</sup>Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis...*, hlm. 252.

<sup>64</sup>UCC ini merupakan bentuk perlindungan hak cipta yang dilakukan oleh PBB yang berasal dari *berner convention* yang kusus melindungi karya seni dan sastra yang disetujui bern pada tahun 1886.

Nomor 15 Tahun 1982 pada tanggal 18 April 1982. Selanjutnya Undang-Undang tersebut disempurnakan melalui peraturan perundang-undangan tahun 1987 tentang perubahan atas UU No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta.<sup>65</sup>

Selanjutnya sebagai bentuk tanggungjawab pemerintah Indonesia terhadap karya cipta dan inovasi yang dihasilkan dari upaya intelektual masyarakat kemudian ditetapkan Undang-Undang baru yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Dalam UU banyak hal-hal baru yang ditetapkan sebagai bentuk proteksi terhadap berbagai penemuan dan karya cipta yang dihasilkan oleh anak bangsa.

Terkait dengan pembahasan karya ilmiah ini dengan variabel utama kajian tentang ganti rugi, dalam undang-undang No. 28 Tahun 2014 dalam Pasal 99 ditetapkan bahwa;

- (1) *Pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan niaga atas pelanggaran hak cipta atau produk hak terkait,*
- (2) *Gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta atau produk hak terkait,*
- (3) *Selain gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak Terkait dapat memohon putusan provisi atau putusan sela kepada Pengadilan Niaga untuk:*
  - a. *meminta penyitaan ciptaan yang dilakukan Pengumuman atau Penggandaan, dan/atau alat penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan ciptaan hasil pelanggaran hak cipta dan produk hak terkait; dan/atau*
  - b. *menghentikan kegiatan pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggandaan ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta dan produk hak terkait.*

---

<sup>65</sup>Gatot Supramono, *Hak Cipta Dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 6.

Dalam Pasal 99 di atas pemerintah membuka peluang bagi pemilik hak cipta untuk mengajukan gugatan terhadap kerugian yang timbul akibat pembajakan ataupun duplikasi yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki hak atas hak cipta tersebut. Gugatan dapat diajukan secara perdata ke Pengadilan Negeri dengan materi gugatan berupa ganti rugi atas duplikasi yang dilakukan oleh pihak tergugat.

Gugatan yang diajukan ke pengadilan tersebut merupakan hak bagi pemilik hak cipta untuk mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah atas tindakan merugi yang muncul akibat tindakan tergugat atas hak cipta yang dimiliki oleh pemegang hak cipta. Dengan demikian dengan adanya Pasal 99 tersebut pemegang hak cipta memperoleh kesempatan untuk membela kepentingannya.

Dalam pasal berikutnya yaitu Pasal 100 UU HC pemerintah menetapkan prosedur gugatan yang akan diajukan ke Pengadilan Negeri. Pasal 100 ini menjelaskan hukum acara atau hukum formal yang merupakan prosedur beracara di pengadilan. Adapun bunyi Pasal 100 tersebut yaitu:

- (1) *Gugatan atas pelanggaran hak cipta diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga.*
- (2) *Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh panitera Pengadilan Niaga dalam register perkara pengadilan pada tanggal gugatan tersebut didaftarkan.*
- (3) *Panitera Pengadilan Niaga memberikan tanda terima yang telah ditandatangani pada tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.*
- (4) *Panitera Pengadilan Niaga menyampaikan permohonan gugatan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal gugatan didaftarkan.*
- (5) *Dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan, Pengadilan Niaga menetapkan Hari sidang.*

(6) Pemberitahuan dan pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.

Berdasarkan ketentuan yuridis diatas bahwa pihak pemegang lisensi terhadap hak cipta memiliki peluang untuk melakukan upaya hukum dalam bentuk perlindungan atau proteksi terhadap semua potensi yang dapat menimbulkan kerugian terhadap kekayaan intelektualnya. Pemerintah dalam hal ini menyediakan sarana penegakan hukum terhadap kepentingan pemilik atau pemegang kekayaan atas hak intelektual tersebut. Untuk itu dibutuhkan keseriusan berbagai pihak terutama perangkat hukum untuk menindaklanjuti semua permohonan upaya hukum yang dilakukan oleh masyarakat umumnya dan pemilik hak cipta khususnya.

## 2.2 Konsep Ganti Rugi Dalam Fiqh Muamalah

### 2.2.1 Pengertian Ganti Rugi dan Dasar Hukum *Ta'widhh*

*Ta'widhh* dalam bahasa adalah ganti rugi, kompensasi. *Ta'widhh* secara istilah definisi yang dikemukakan oleh ulama kontemporer Wahbah az-Zuhaili:<sup>66</sup>

التَّعْوِضُ: هُوَ تَعْطِيفُ الضَّرْرِ الْوَقْعِ بِالتَّعَدِّي أَوْ الْحَطِّ

“*Ta'widhh* (ganti rugi) adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan”. Istilah ganti rugi dapat juga disebut dengan denda. Definisi secara bahasa adalah *تعويض* yaitu ganti rugi, yang merupakan *mashdar* dari *عَوَضَ*. Sedangkan denda atau ganti rugi dalam bentuk uang dikatakan dengan

---

<sup>66</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Nazariyah al-Daman*, (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1998) dikutip dari Fatwa DSN MUI No: 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*ta'widh*)

تَعْوِضٌ نَقْدِي. Menurut istilah definisi denda adalah hukuman berupa uang yang harus dibayarkan, karena melanggar peraturan atau Undang-undang.<sup>67</sup>

Dalam fatwa DSN No.17/DSN-MUI/IV/2002 denda diartikan dengan sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan oleh setiap pihak dan dibuat saat akad ditandatangani.<sup>68</sup> Dalam buku Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah *ta'widhh* atau ganti rugi adalah penggantian atas kerugian riil yang dibayarkan oleh pihak yang melakukan wanprestasi.<sup>69</sup>

Berdasarkan pembahasan tentang definisi ganti rugi di atas maka dapat dipahami bahwa *ta'widhh* sebagai bentuk denda berupa sejumlah uang atau harta kekayaan lainnya yang dapat digunakan sebagai suatu pembayaran akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seorang yang telah terbukti dan memiliki kekuatan hukum tetap melakukan wanprestasi terhadap akad atau perjanjian yang telah disepakatinya.

Sebagai sebuah ketentuan hukum *ta'widhh* ini harus memiliki dasar legalitas sebagai fundamental hukum untuk pelaksanaan *ta'widhh* yang memenuhi ketentuan yuridis dan normatif dalam hukum Islam. Berikut ini penulis jabarkan beberapa ayat Al-Qur'an dan hadits sebagai ketentuan normatif pelaksanaan *ta'widhh* yaitu:

---

<sup>67</sup> Aliminsyah, *Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan*, cet.2 (Bandung: Yrama Widya, 2006), hlm. 341.

<sup>68</sup> Point No. 5 dari Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 17/DSN-MUI/IV/2000. Perpustakaan Nasional Katalog Terbitan (KDT), *Himpunan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tentang Ekonomi Syari'ah*: Dilengkapi 44 fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI.

<sup>69</sup> Tim Redaksi Fokus Media, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Bandung: FOKUSMEDIA, 2008), hlm. 17.

## 1. Al-Qur'an

... فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ  
(۱۹۴)

Artinya: ...Maka, Barangsiapa yang menyerang kamu, Maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. (Al-Baqarah 2: 194)

Dari ayat di atas dapat dihubungkan dengan *ta'widh* (ganti rugi) bahwasanya barang siapa melakukan serangan (kerugian) kepadamu, maka balaslah secara seimbang dengan kerugian yang ditimpakan kepadamu.

## 2. Hadist Nabi riwayat Ibnu Majah dari 'Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu 'Abbas, dan Malik dari Yahya:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: "Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain."

Berdasarkan ayat dan hadits tersebut dapat dipahami secara eksplisit tentang kebolehan menggunakan konsep ganti rugi terhadap kerugian yang dialami sebagai balasan yang setimpal atas tindakan kecurangan yang dilakukan oleh pihak lainnya. Ganti rugi tersebut dapat diukur dalam materil maupun nonmateril sebagai kompensasi atas kerugian yang dialami pemegang hak cipta. Meskipun dalam ayat dan hadist di atas tidak ditetapkan secara *sharikh* tentang ganti rugi namun makna dalil tersebut dapat dipahami sebagai salah satu *qarinah* umum

tentang persoalan ganti rugi dan secara general dapat dipahami menggunakan *istiqra' ma'nawi* terhadap persoalan yang dibahas dari dalil-dalil yang bersifat *'am* dan *dhanni*.

### 2.2.2 Pendapat Ulama tentang Ganti Rugi

Konsep ganti rugi dalam fiqh muamalah tidak terlalu banyak diperoleh pembahasan, karena persoalan ganti rugi ini cenderung menjadi diskursus dalam fiqh jinayah sebagai bentuk *ta'zir* ataupun *diyat* terhadap kerugian yang muncul dari tindak pidana.

Pemilahan eksistensi ganti rugi dalam fiqh ini cenderung tidak bersifat statis ataupun rigid, karena konsep fiqh itu sendiri bersifat *syumul* atau komprehensif sehingga tidak dapat dipilah-pilah secara tegas. Bila ditilik dari segi pembagian fiqh ke dalam 4 *rubu'* hanya sebagai upaya pembedaan tema umum saja, namun keempatnya memiliki relevansi yang sangat kuat, karena setiap *rubu'* dari fiqh dalam penjabarannya membutuhkan penjelasan dari *rubu'* lainnya.

Berikut ini penulis paparkan konsep ganti rugi dalam perspektif ulama fiqh kontemporer yang memang memiliki karya membahas tentang konsep ganti rugi sebagai konsekwensi yang berkaitan dengan harta.<sup>70</sup>

Menurut Wahbah al-Zuhaili, dalam bukunya yang berjudul *Nazariyah al-Dhaman*, menyatakan bahwa "*ta'widhh* adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan yang dilakukan oleh satu pihak kepada pihak lainnya yang menderita kerugian akibat tindakan tersebut. Lebih lanjut wahbah al-

---

<sup>70</sup> Fatwa DSN MUI No.3/DSN-MUI/VIII/2004.

Zuhaili menegaskan bahwa untuk menetapkan hukuman ganti rugi tersebut harus memenuhi ketentuan umum yang berlaku tentang ganti rugi tersebut, yaitu:

- (a) menutup kerugian dalam bentuk benda (*dharar*, bahaya), seperti memperbaiki dinding.
- (b) memperbaiki benda yang dirusak menjadi utuh kembali seperti semula selama dimungkinkan, seperti mengembalikan benda yang dipecahkan menjadi utuh kembali. Apabila hal tersebut sulit dilakukan, maka wajib menggantinya dengan benda yang sama atau benda sejenis atau dengan uang dalam jumlah yang semisal tersebut.

Lebih lanjut az-Zuhaili menyatakan bahwa bila hilangnya kemungkinan perolehan keuntungan dan terjadinya kerugian yang belum pasti di masa akan datang atau kerugian immateriil, maka menurut ketentuan hukum fiqh hal tersebut tidak dapat diganti atau dituntut ganti rugi. Hal itu disebabkan objek ganti rugi adalah harta yang ada dan konkret serta berharga diizinkan syariat untuk memanfaatkannya”.

Menurut `Abd al-Hamid Mahmud al-Ba`li, dalam bukunya *Mafahim Asasiyyah fi al-Bunuk al-Islamiyah*, menjelaskan bahwa ganti rugi (*ta`widhh*) karena penundaan pembayaran oleh orang yang mampu didasarkan pada kerugian yang terjadi secara riil akibat penundaan pembayaran dan kerugian itu merupakan akibat logis dari keterlambatan pembayaran tersebut.

Pendapat ulama yang membolehkan *ta`widhh* sebagaimana dikutip oleh `Isham Anas al-Zaftawi, *Hukm al-Gharamah al-Maliyah fi al-Fiqh al-Islami*, “Kerugian harus dihilangkan berdasarkan kaidah syari’ah dan kerugian itu tidak

akan hilang kecuali jika diganti; sedangkan penjatuhan sanksi atas debitur mampu yang menunda-nunda pembayaran tidak akan memberikan manfaat bagi kreditur yang dirugikan.<sup>71</sup>

Penundaan pembayaran hak sama dengan *ghashab*, karena itu, seyogyanya status hukumnya pun sama, yaitu bahwa pelaku *ghashab* bertanggung jawab atas manfaat benda yang di-*ghasab* selama masa *ghashab*, menurut mayoritas ulama, di samping ia pun harus menanggung harga (nilai) barang tersebut bila rusak.

### 2.2.3 Ganti Rugi dalam Pukum Perdata

Ganti rugi merupakan upaya untuk memulihkan kerugian yang disebabkan oleh tidak dipenuhinya prestasi dalam suatu perjanjian. Artinya, apabila pemenuhan prestasi tidak lagi dimungkinkan atau sudah tidak diharapkan lagi maka ganti rugi merupakan alternatif yang dapat dipilih oleh perusahaan.

Sesuai dengan Pasal 1243 KUHPerduta, ganti rugi meliputi biaya (*konsten*), rugi (*schade*), dan bunga (*interesten*). KUH Perdata menjelaskan unsur-unsur yang dapat dimintakan ganti rugi, biaya (*konsten*) adalah, merupakan segala jenis pengeluaran nyata yang telah dikeluarkan sebagai akibat wanprestasinya penyewa, misal biaya perjalanan, kerugian (*schade*) adalah berkurangnya harta benda persewaan sebagai akibat wanprestasinya penyewa, dan bunga (*interesten*)

---

<sup>71</sup>Isham Anas al-Zaftawi, *Hukm al-Gharamah alMaliyah fi al-Fiqh al-Islami*, al-Qahirah: al-Ma'had al'Alami li-al-Fikr al-Islami, 1997) hlm. ????????

adalah keuntungan yang seharusnya diperoleh penyewa seandainya tidak terjadi ingkar janji (wanprestasi).<sup>72</sup>

Dari ketiga jenis ganti rugi tersebut, yang merupakan kerugian yang telah nyata dialami oleh perusahaan dan dapat diperhitungkan adalah, biaya (*konsten*) dan rugi (*scade*) karena kedua jenis ganti rugi tersebut merupakan kerugian nyata yang dapat diperhitungkan.

Menurut Niewenhuis yang dikutip dari buku Agus Yuda Hernoko, kerugian diartikan berkurangnya harta kekayaan pihak satu (pihak yang dirugikan), yang disebabkan oleh perbuatan (baik melakukan atau membiarkan) yang melanggar norma oleh pihak yang lainnya. Kerugian dibentuk oleh perbandingan antara situasi sesungguhnya (bagaimana dalam kenyataannya keadaan harta kekayaan sebagai akibat pelanggaran norma wanprestasi) dengan situasi hipotesis (situasi itu akan menjadi bagaimana seandainya tidak terjadi pelanggaran norma wanprestasi).<sup>73</sup> Jadi kerugian disini terdiri dari dua unsur, yaitu kerugian yang nyata diderita, meliputi biaya dan rugi. Dan keuntungan yang sedianya akan diperoleh, sebagaimana dalam Pasal 1246 KUH Perdata.

Ganti rugi disini meliputi ganti rugi pengganti. Ganti rugi pengganti, merupakan ganti rugi yang diakibatkan oleh tidak adanya prestasi yang

---

<sup>72</sup>Salim HS, *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2004), hlm. 122.

<sup>73</sup>Agus Yuda Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil*, (Jakarta: Kencana, 2010), 263.

seharusnya menjadi hak perusahaan, meliputi seluruh kerugian yang diderita sebagai akibat wanprestasi para penduplikat.<sup>74</sup>

Menurut pasal 1243 KUH Perdata yang dimaksud dengan prestasi adalah seseorang yang menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu, dan tidak melakukan sesuatu, sebaliknya dianggap wanprestasi bila seseorang:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat
4. Melakukan sesuatu yang menurut kontrak tidak boleh dilakukannya.<sup>75</sup>

Menurut Pasal 1243 KUH Perdata, berdasarkan pengertian ganti rugi perdata lebih menitikberatkan pada ganti kerugian karena tidak terpenuhinya suatu perjanjian, yakni kewajiban penyewa untuk mengganti kerugian persewaan akibat kelalaian pihak penyewa melakukan wanprestasi. Ganti rugi tersebut meliputi:

1. Ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan.
2. Kerugian yang sesungguhnya karena kerusakan, kehilangan benda milik persewaan akibat kelalaian penyewa.
3. Bunga atau keuntungan yang diharapkan dapat dinikmatinya. Di dalam Pasal 1249 KUH Perdata ditentukan bahwa penggantian kerugian yang disebabkan wanprestasi hanya ditentukan dalam bentuk uang.

---

<sup>74</sup>Agus Yuda Hernoko, *Hukum Perjanjian...*, hlm. 264.

<sup>75</sup> Abdul Rasyid Saliman, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, Ed. 2, Cet. 5, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 47-48.

## **2.3 Aturan Formil tentang HAKI dalam UU No. 28 Tahun 2014**

### **2.3.1 Hak-hak Penerbit atau Pemegang Hak Cipta**

Pemerintah sebagai pihak yang memiliki otoritas untuk mengatur berbagai *muamalah* kehidupan masyarakat, telah menetapkan rambu-rambu yang harus dipatuhi melalui implementasi undang-undang yang telah dirangkum sedemikian rupa. Salah satunya adalah undang-undang nomor 28 Tahun 2014 mengenai aturan umum tentang hak cipta. di antara pasal yang menetapkan ketentuan hak-hak penerbit atau pemegang hak cipta sebagai berikut:

1. Pasal 5. Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk:
  - a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
  - b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
  - c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
  - d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
  - e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.
2. Pasal 17 ayat (1). Hak ekonomi atas suatu ciptaan tetap berada di tangan Pencipta atau pemegang hak cipta selama pencipta atau pemegang hak cipta tidak mengalihkan seluruh hak ekonomi dari pencipta atau pemegang hak cipta tersebut kepada penerima pengalihan hak atas ciptaan.  
Ayat (2) Hak ekonomi yang dialihkan pencipta atau pemegang hak cipta untuk seluruh atau sebagian tidak dapat dialihkan untuk kedua kalinya oleh Pencipta atau pemegang hak cipta yang sama.
3. pasal 90. Dalam melaksanakan pengelolaan hak Pencipta dan pemilik Hak Terkait Lembaga Manajemen Kolektif wajib melaksanakan audit keuangan dan audit kinerja yang dilaksanakan oleh akuntan publik paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan diumumkan hasilnya kepada masyarakat melalui 1 (satu) media cetak nasional dan 1 (satu) media elektronik.
4. Pasal 96 ayat (1). Pencipta, pemegang Hak Cipta dan/atau pemegang Hak Terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh Ganti Rugi.

5. Hak untuk mengajukan gugatan keperdataan atas pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait tidak mengurangi Hak Pencipta dan/atau pemilik Hak Terkait untuk menuntut secara pidana.<sup>76</sup>

Dalam hukum materiil mengenai hak-hak penerbit atau pemegang hak cipta, semua ketentuan yang tertera bertujuan untuk melindungi dan menjunjung tinggi kepentingan pemilik hak cipta, baik secara personal (keperdataan) maupun publik (pidana). Bentuk partisipasi hukum dengan tujuan memudahkan kepentingan pemegang hak cipta adalah fleksibilitas dan elastisitas dalam mewarisi atau mengalihkan hak cipta kepada orang lain serta melarang terjadinya *double* pengalihan hak. Tentu hal ini memberi keleluasaan ruang gerak yang besar bagi pemilik hak cipta yang sah untuk menjalankan berbagai kepentingannya. Ditambah lagi hak moral yang melekat pada diri pencipta berlaku secara abadi.

Disamping itu bentuk partisipasi hukum secara kepidanaan, undang-undang memberikan kepastian hukum serta sanksi yang tegas lagi berat terhadap pelaku tindak pidana yang menyebabkan kerugian hak ekonomi bagi pemilik hak cipta, dan menyatakan bahwa delik aduan yang diajukan tidak mengurangi dan merugikan pemilik hak cipta itu.

### **2.3.2 Sanksi Pidana Pemalsuan HAKI**

Di Indonesia tidak berasaskan Hukum Islam, maka jika terjadi pencurian hanya dikenakan aturan hukum positif yang berlaku yang bersumber dari KUH Pidana.<sup>77</sup>

---

<sup>76</sup> Republik Indonesia, UU Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Bab ketentuan pidana pasal 114 dan 117.

<sup>77</sup> Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis...*, hlm. 252.

Ketentuan Pidana terhadap pelanggaran hak cipta dalam UU No. 28 Tahun 2014 yaitu dengan memberikan sanksi perdata dan pidana kepada orang yang melanggar hak cipta. Di antara pasal yang menetapkan ketentuan pidana terhadap pelaku plagiasi dan duplikasi buku dalam bentuk sejumlah denda dan penjara atau kurungan sebagai berikut:

1. Pasal 114. Setiap orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Pasal 117. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 24, untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan dipidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).<sup>78</sup>

Dalam kedua pasal di atas pelaku tindak pidana atas hak cipta diganjar hukuman yang berat terhadap tindak pidana yang dilakukan, karena hal tersebut telah mengganggu hak orang lain sehingga dapat menimbulkan kerugian baik secara moril maupun materil. Secara normative ketentuan hukum tersebut dapat memproteksi kepentingan pemilik hak cipta tersebut, namun secara empirik penegakan hukum terhadap hak cipta ini masih sangat lemah sehingga dibutuhkan kinerja yang baik dari aparaturnya untuk menjamin perlindungan hukum terhadap semua pemilik hak cipta.

---

<sup>78</sup>Republik Indonesia, UU Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Bab ketentuan pidana pasal 114 dan 117.



## BAB TIGA

### TINJAUAN KONSEP *ḤAQ AL-IBTIKÂR* TERHADAP GANTI RUGI PADA DUPLIKASI HAK CIPTA

#### 3.1 Gambaran Umum tentang Hak Cipta dan Perlindungannya Pada Penerbit Penerbit Erlangga Kota Banda Aceh

Penerbit Erlangga melakukan ekspansi usahanya di Aceh dengan membuka cabangnya di Kota Banda Aceh pada tahun 2014, dan merupakan cabang yang ke 16 di seluruh Indonesia. Pembukaan cabang di Kota Banda Aceh dilakukan setelah dikaji peluang dan pangsa pasar di kota ini. Pesatnya kemajuan teknologi dan maraknya penggunaan *gadget* tidak mengurangi minat masyarakat untuk berbelanja buku, semakin pintar masyarakatnya maka semakin haus terhadap ilmu pengetahuan sehingga mereka akan mencari pengetahuan baik secara formal, informal maupun otodidak.<sup>79</sup> Hal inilah yang menjadi pertimbangan Penerbit Erlangga untuk membuka usaha di kota ini, dan beberapa kota lainnya di Propinsi Aceh.

Setelah empat (4) tahun pembukaan cabangnya di Kota Banda Aceh, manajemen Penerbit Erlangga membidik segala segmentasi usia yang menjadi target pembaca buku terbitannya, mulai dari usia dini, sekolah dasar/*madrasah ibtidaiyah*, SMP/*madrasah tsanawiyah*, SMU/*madrasah aliyah* dan mahasiswa serta kalangan masyarakat umum. Beragam buku telah dicetaknya, dan banyak

---

<sup>79</sup>Hasil Wawancara dengan Rahmat Afrizal, *Marketing communication Cabang Banda Aceh/ GL TKT BPT PT. Penerbit Erlangga Banda Aceh*, pada Tanggal 22 Mei 2018 di Kuta Alam, Kota Banda Aceh.

yang menjadi *best seller* sehingga menjadi incaran konsumennya. Bahkan beberapa judul buku yang *best seller*, tidak tersedia lagi di pasaran. Hal ini telah memicu munculnya tindakan duplikasi dari berbagai pihak, misalnya dari pihak percetakan maupun *photocopy*.

Umumnya pihak Penerbit Erlangga mendapatkan lisensi untuk pencetakan dan peredaran buku dari pihak pengarang melalui proses yang telah ditetapkan sebagai SOP (*standard operating procedur*) perusahaan sehingga kualitas konten dari karangan dan cetakan tersebut dapat dipertanggung jawabkan. Secara operasionalnya lazimnya pihak Penerbit Erlangga menetapkan beberapa sistem yang berbeda dalam mendapatkan lisensi tersebut, yaitu:<sup>80</sup>

1. Pihak pengarang mengajukan permohonan untuk cetak dan edar kepada pihak *stake holders* perusahaan, dan permohonan tersebut disertai lampiran draft dari karya pengarang tersebut untuk dinilai kelayakan untuk dicetak secara komersil. Bila kualitas konten dari karangan tersebut sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh perusahaan maka pihak perusahaan akan membuat kontrak perjanjian tentang hak dan kewajiban masing-masing antara Penerbit Erlangga dengan pihak pengarang termasuk tentang hak cipta, benefit dan profit dari hasil kerja, royalti dan juga sistem pemasaran yang akan dilakukan.
2. Pihak Penerbit Erlangga meminta kepada pengarang untuk membuat buku dengan tema tertentu, dan biasanya pengarang tersebut merupakan pihak yang telah mampu menghasilkan buku-buku bermutu dan telah memiliki segmentasi pasar sendiri sehingga setiap terbitan bukunya telah dinanti oleh

---

<sup>80</sup> Hasil Wawancara dengan Muhammad Isa, *karyawan PT. Penerbit Erlangga Banda Aceh*, pada Tanggal 23 Mei 2018 di Keutapang Banda Aceh.

pihak pembaca, seperti karangan yang terkenal dengan Muhammad Idrus sebagai salah seorang pengarang buku metode penelitian yang *best seller* saat ini.

3. Buku hasil saduran atau terbitan dalam bahasa asing yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh tim penterjemah yang diminta oleh Penerbit Erlangga, sehingga pihak Penerbit Erlangga memiliki kewajiban untuk memproteksi buku tersebut dan juga memberikan hak pihak pengarang dan juga pihak penterjemah, biasanya hak cipta atau lisensi versi terjemahannya dipegang oleh pihak Penerbit Erlangga juga.

Saat ini sangat marak terjadinya penduplikasian buku yang dilakukan oleh pelaku usaha, melalui *photocopy* dan percetakan dengan tujuan komersil sehingga pihak pelaku usaha ilegal ini dapat mengambil keuntungan yang banyak dan praktis dari tindakan duplikasi ini. Hal ini sangat dimungkinkan karena pihak penerbit memiliki keterbatasan dalam memproteksi hak paten dari ciptaan dan karangan buku yang dimilikinya, sehingga duplikasi yang dilakukan oleh berbagai pihak ini tentu saja telah menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi pihak penerbit sebagai pihak yang memegang lisensi untuk penerbitan buku tersebut tidak akan mampu mengambil profit secara maksimal dari hak paten yang telah dibeli dari pihak pengarang. Padahal kebanyakan buku hasil terbitan Penerbit Erlangga ini *best seller* di pasaran sehingga yang dirugikan secara langsung dari sisi marketing ini bukan hanya pihak Penerbit Erlangga yang dirugikan oleh tindakan duplikasi dan pemasaran buku bajakan tersebut namun juga pihak pengarang yang telah memiliki komitmen besar untuk menghasilkan buku dengan

kualitas bagus dan bermanfaat bagi masyarakat serta idealisme yang tinggi bahwa hasil karya ini akan mampu memberi *feed back* bagi si pemegang hak cipta tersebut namun karena tindakan pembajakan tersebut pihak pengarang tidak akan memperoleh royalti dari hasil penjualan buku tersebut sehingga pihak pengarang telah dirugikan secara moril dan materil dari tindakan pembajakan tersebut.

Hingga saat ini proteksi terhadap hak cipta hanya dilakukan oleh pihak Penerbit Erlangga pusat yang berkedudukan di JL. H. Baping Raya No. 100 Ciracas Jakarta Timur sedangkan divisi regional yang biasanya berlokasi di beberapa kota hanya memiliki kewenangan untuk melakukan somasi terhadap pembajakan dan berbagai tindakan ilegal lainnya yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak perusahaan. Pihak Penerbit Erlangga memiliki tim advokasi khusus yang hanya dibentuk di pusat.<sup>81</sup>

Somasi yang dilakukan pihak devisi regional hanya berupa teguran kepada pihak penduplikasi hak cipta tersebut. Di daerah Darussalam terdapat salah satu toko buku yang menjual buku duplikat yang harganya lebih murah dibandingkan harga aslinya contohnya buku *Biologi Campbell* yang harga asli di katalog Rp 600.000,- (*enam ratus ribu rupiah*). Akan tetapi buku *Biologi Campbell* di toko buku tersebut dijual hanya dengan harga Rp 250.000,- - Rp 300.000,- harga penjualan tersebut jauh lebih rendah dengan harga buku original yang resmi dicetak dan diedarkan oleh pihak Penerbit Erlangga.<sup>82</sup>

---

<sup>81</sup> Hasil Wawancara dengan Rahmat Afrizal, *Marketing communication Cabang Banda Aceh/ GL TKTBP PT. Penerbit Erlangga Banda Aceh*, pada Tanggal 22 Mei 2018 di Kuta Alam, Kota Banda Aceh.

<sup>82</sup> *Ibid.*

Tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak Penerbit Erlangga hanya sebatas mensomasi pihak toko buku yang melakukan duplikasi dan pengedaran buku tanpa seizin dari pihak perusahaan ini apabila ditemukan ada usaha komersil lainnya yang melakukan penjualan buku bajakannya dengan harga yang lebih rendah dengan harga aslinya. Tindakan yang dilakukan oleh pihak toko buku tersebut bukan hanya telah melakukan pembajakan dan *piracy* terhadap karya cipta atau kekayaan intelektual yang telah dihasilkan dengan upaya luar biasa hingga berwujud menjadi buku yang memiliki nilai komersil dan hak royalti.

Somasi yang dilakukan oleh Penerbit Erlangga hanya dalam bentuk surat teguran yang dialamatkan kepada pihak penerbit, perusahaan *photocopy* dan toko-toko buku yang telah menduplikasi dan melakukan pembajakan serta menjualnya dengan harga yang lebih rendah dari harga jual yang ditetapkan oleh pihak Penerbit Erlangga ke pihak konsumennya. Biasanya somasi yang dilayangkan oleh Penerbit Erlangga tersebut berisi tentang dua hal yaitu:<sup>83</sup>

1. Larangan melakukan dan menghentikan duplikasi serta pembajakan terhadap buku-buku terbitan Penerbit Erlangga yang telah memiliki sertifikat hak cipta dan telah diedarkan ke berbagai toko buku di seluruh pelosok Indonesia.
2. Larangan penjualan buku yang telah diduplikasi di bawah harga resmi yang ditetapkan oleh pihak manajemen Penerbit Erlangga karena tindakan tersebut telah menghancurkan mekanisme harga buku yang diproduksi dan diedarkan oleh perusahaan penerbit buku terbesar di Indonesia ini.

---

<sup>83</sup> *Ibid.*

Berdasarkan informasi yang penulis peroleh dari manajemen Penerbit Erlangga bahwa kebijakan yang dibuat oleh perusahaan sangat maksimal melakukan proteksi terhadap lisensi yang telah diperoleh dari institusi yang telah mengeluarkan hak cipta yang merupakan aset Penerbit Erlangga, meskipun kemampuan dan daya proteksi yang telah diimplementasikan oleh Penerbit Erlangga ini masih sangat terbatas. Hal ini disebabkan wilayah pemasaran Penerbit Erlangga sudah sangat luas mencakup 116 cabang di seluruh wilayah Indonesia sehingga kemampuan proteksi yang dilakukan oleh manajemen perusahaan ini sangat terbatas dan tidak mampu mengawasi seluruh buku yang diedarkan dari duplikasi yang dilakukan oleh pihak tidak bertanggung jawab.

### **3.2 Upaya Hukum yang Dilakukan PT. Erlangga terhadap Duplikasi Hak Cipta**

Indonesia salah satu negara yang telah meratifikasi konvensi PBB tentang hak cipta yang dikenal dengan *Universal Copyright Convention* (UCC) pada tahun 1955. Akan tetapi Indonesia keluar dari konvensi PBB 1958 dengan tujuan para intelektual Indonesia bisa memanfaatkan hasil karya cipta asing tanpa harus membayar royalti. Kemudian Pemerintah Indonesia mengeluarkan tiga produk hukum dalam bentuk UU Nomor 6 tahun 1982, UU Nomor 19 Tahun 2002, dan UU Nomor 28 tahun 2014.

Dalam UU No. 28 tahun 2014 ini banyak hal-hal baru yang ditetapkan sebagai bentuk proteksi terhadap berbagai penemuan dan karya cipta yang dihasilkan oleh anak bangsa sendiri. Dibutuhkan keseriusan dan dukungan sepenuhnya dari aparat pemerintah untuk penegakan hukum yang diatur dalam UU No. 28 Tahun 2014

tersebut. Untuk itu sinergisitas di antara aparaturnya penegakkan hukum seperti Satpol PP/WH, Polisi, Jaksa, dan Hakim untuk melindungi dan memproteksi seluruh hak kekayaan intelektual yang dicover dalam ketentuan UU ini. Namun upaya penegakan hukum dalam bidang kekayaan intelektual ini masih sangat rendah.

Sampai saat ini masih banyak terdapat duplikasi buku secara *illegal*, mungkin bagi orang tertentu tindakan tersebut kadang-kadang dilandasi oleh prinsip dasar atau pemahaman awam bahwa suatu pengetahuan harus disebarluaskan seluas-luasnya demi kemaslahatan manusia. Padahal, sebelum industrialisasi memetakan kepentingan ekonomi manusia, yang jauh dipertimbangkan oleh penulis adalah masalah etika, misalnya dari mana dia menyalin buku, dari siapa dia mendapatkan ilmu, dan atas izin siapa-siapa ia mengutip suatu karya tulis.

Pada Penerbit Erlangga terdapat satu tim yang akan melakukan survei ke toko-toko buku yang disebut dengan tim marketing. Tim marketing langsung melakukan survei ke toko-toko buku tanpa meminta izin terlebih dulu dari toko buku tersebut. Dari rak-rak buku yang ada di toko buku tersebut maka akan terlihat mana buku yang duplikat dan yang bukan duplikat. Pihak penjual buku duplikasi tidak memajang buku hasil duplikasi di rak depan, tetapi menyimpannya di bagian belakang toko buku. Hanya pihak-pihak tertentu yang mengetahui adanya buku duplikat tersebut.<sup>84</sup>

---

<sup>84</sup> Hasil Wawancara dengan Aulia Rahmad, *karyawan PT. Penerbit Erlangga Banda Aceh*, pada Tanggal 22 Mei 2018 di Kuta Alam, Kota Banda Aceh.

Dengan cara survei dan visitasi toko buku tersebut, pihak Penerbit Erlangga akan mengetahui secara pasti pencedaran buku ilegal di toko buku. Selain cara tersebut pihak tim marketing Penerbit Erlangga melakukan peninjauan di kampus dengan menanyakan langsung kepada mahasiswa apakah mahasiswa masih menggunakan buku dengan cara menduplikat buku dan mencari toko buku yang paling murah dengan membandingkan harga harga buku tersebut dari beberapa toko buku. Setelah melakukan peninjauan di kampus maka para pihak Penerbit Erlangga langsung mendatangi toko buku yang menjual dengan harga lebih rendah.<sup>85</sup>

Berdasarkan fakta empirik yang penulis temui, masih banyak terdapat kelemahan perlindungan yang dilakukan oleh aparat pemerintah untuk melindungi hak-hak kekayaan intelektual warganya terutama berbagai literatur yang menjadi objek kajian ini. Penerbit Erlangga secara mandiri dan berkala melakukan survei secara random ke berbagai toko buku untuk memperoleh data tentang duplikasi dan peredaran buku yang berada dalam *copyright*nya.

Berdasarkan interview yang penulis lakukan, pihak manajemen Penerbit Erlangga terutama dalam wilayah pemasaran Kota Banda Aceh dan sekitarnya telah melakukan upaya hukum terhadap berbagai pelanggaran hak cipta yang ditemui oleh manajemen perusahaan tersebut. Namun pihak manajemen tidak bisa mengambil tindakan secara tegas berupa penyitaan dan berbagai upaya paksa lainnya terhadap pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab terhadap hak cipta yang dimilikinya meskipun ketentuan

---

<sup>85</sup> Hasil Wawancara dengan Rahmat Afrizal, *Marketing communication Cabang Banda Aceh/ GL TKTBP PT. Penerbit Erlangga Banda Aceh*, pada Tanggal 22 Mei 2018 di Kuta Alam, Kota Banda Aceh.

perundang-undangan telah memberikan perlindungan dan proteksi namun penindakan terhadap pelanggaran tidak dapat dilakukan secara langsung berupa penyitaan dan tindakan hukum lainnya karena hal tersebut merupakan tindakan *illegal* juga sehingga pihak manajemen Penerbit Erlangga harus menempuh upaya hukum secara legal dalam bentuk pengaduan kepada aparat penegak hukum karena duplikasi ini merupakan kejahatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran atau delik aduan.

Beberapa temuan yang diperoleh oleh pihak manajemen Penerbit Erlangga dari beberapa toko buku di kawasan Kota Banda Aceh, langkah pertama yang dilakukan adalah dengan membandingkan hasil cetakan original dengan produk duplikasi. Hal ini mudah dilakukan karena lazimnya buku produk duplikasi kualitasnya jauh lebih rendah dengan hasil produksi Penerbit Erlangga baik dari segi kertas yang digunakan, *lay out*, hasil cetakan tulisan maupun *cover* yang digunakan pada buku. Perbedaan tersebut menjadi alasan pihak perusahaan yang melakukan duplikasi mengedarkan dan menjual hasil duplikatnya dengan harga yang jauh lebih rendah dari harga yang pasarnya dari produk originalnya.

Langkah selanjutnya, pihak manajemen dalam hal ini staf Penerbit Erlangga melakukan penyitaan beberapa buku duplikat sebagai sample yang akan dijadikan barang bukti terhadap pelanggaran yang telah dilakukan atas kekayaan intelektual yang secara legal telah ditetapkan *copyright*nya yang dimiliki Penerbit Erlangga untuk menyita beberapa buku duplikasi.

Langkah berikutnya, pihak manajemen Penerbit Erlangga melayangkan surat somasi kepada pihak yang telah melakukan duplikasi, biasa dalam surat somasi ini pihak manajemen Penerbit Erlangga membuat beberapa tuntutan sebagai bentuk klarifikasi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan. Klarifikasi tersebut harus dilakukan secara detil sehingga diketahui secara pasti pengakuan oknum tersebut terhadap pelanggaran hukum yang telah dilakukan.<sup>86</sup>

Dalam somasi atau surat teguran secara tertulis tersebut pihak manajemen Penerbit Erlangga berhak untuk memperoleh jawaban dari pihak yang telah melakukan duplikasi dan pengedaran terhadap hasil plagiasi hak cipta tersebut termasuk pihak toko buku yang telah ikut membantu memperdagangkan hasil duplikasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.<sup>87</sup> Dengan demikian tindakan duplikasi tersebut telah dilakukan secara sistemik dari mulai level percetakan hingga ke level terendah pada pengedaran yaitu pihak toko buku.

Tuntutan klarifikasi dalam surat somasi ini yang dilayangkan kepada pelanggar sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pelanggaran yang telah dilakukan secara sengaja yang telah menimbulkan kerugian materil maupun immateril bagi perusahaan korporasi percetakan ini. Pihak manajemen Penerbit Erlangga juga dapat menuntut pernyataan yang berupa pengakuan bahwa perbuatannya tersebut telah melanggar hak cipta serta merugikan pemegang hak cipta termasuk pengarang buku tersebut dan pihak penerbit yang telah mencetak dan

---

<sup>86</sup> *Ibid.*,

<sup>87</sup> Hasil Wawancara dengan Aulia Rahmad, *karyawan PT. Penerbit Erlangga Banda Aceh*, pada Tanggal 22 Mei 2018 di Kuta Alam, Kota Banda Aceh.

mengedarkan buku tersebut. Akibat dari pelanggaran hukum tersebut pihak Penerbit Erlangga sebagai pemegang hak cipta dapat melakukan pengaduan kepada aparat penegak hukum sebagai bentuk delik aduan sehingga dapat dijatuhi hukuman penjara paling lama dua tahun atau denda paling sedikit satu juta rupiah dan paling besar tiga ratus juta rupiah. Ketentuan tentang tuntutan pidana ini telah diatur dalam Pasal 112 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Dalam surat somasi tersebut pihak manajemen Penerbit Erlangga dapat memberitahukan kepada pihak pelanggar bahwa tindakan yang telah dilakukan tersebut memiliki aspek pidana materil sehingga pihak penerbit ini berhak mengajukan gugatan ganti rugi melalui pengadilan niaga atas pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh pelanggar orang lain. Hal ini merupakan langkah awal yang dilakukan penerbit dalam menangani dan mengambil tindakan atas terjadinya pembajakan buku. Apabila penerbit tidak langsung memberikan teguran terhadap penduplikat buku, dikhawatirkan buku-buku hasil duplikat akan semakin banyak beredar dan kerugian yang ditanggung oleh penerbit sebagai pemegang hak cipta pun akan bertambah.

Namun meskipun tindakan somasi telah dilakukan tetap tidak ada hasil konkrit yang mampu meredam tindakan duplikasi. Berdasarkan informasi yang diperoleh melalui wawancara dengan *stake holder* Penerbit Erlangga wilayah Kota Banda Aceh dan sekitarnya belum ditemui perusahaan percetakan yang melakukan duplikasi buku dalam jumlah banyak, hingga saat ini duplikasi dilakukan dalam jumlah terbatas oleh pengusaha *photo copy*.

Ada beberapa temuan duplikasi yang merupakan pelanggaran hak cipta milik Penerbit Erlangga yang ditemui di Kota Banda Aceh dan sekitarnya diperoleh dari toko buku. Menurut pengakuan *owner* toko buku bahwa buku duplikasi tersebut dibeli dari beberapa daerah seperti di Pasar Senen Jakarta Pusat dan ada juga di pasar Kwitang yang juga berada di wilayah Jakarta Pusat<sup>88</sup>. Sehingga proses duplikasi tidak terjadi di Kota Banda Aceh, pihak *owner* toko buku hanya turut melakukan peredaran buku *illegal*. Meskipun pihak toko buku mengetahui dan memahami bahwa pembelian buku duplikasi dan tindakan *resale* tersebut merupakan bentuk partisipasi terhadap pelanggaran hukum dan hal tersebut tidak boleh dilakukan.

Dengan demikian pihak manajemen Penerbit Erlangga hanya melakukan peneguran terhadap milik toko buku saja, karena tindakan pihak *owner* toko buku tersebut lebih dikarenakan tendensi untuk memperoleh laba besar saja, karena harga buku *illegal* tersebut dibeli dari pihak duplikator dengan harga sangat murah dan dijual dengan harga yang lebih miring atau lebih murah dari harga buku aslinya terbitan resmi Penerbit Erlangga.

Selain upaya hukum yang dilakukan tersebut, pihak manajemen Erlangga juga melakukan beberapa langkah konkrit dalam menanggulangi atau langkah yang dilakukan oleh pihak Penerbit Erlangga untuk mengurangi duplikat buku secara *illegal*, di antaranya adalah:

---

<sup>88</sup> Hasil Wawancara dengan Muhammad Isa, *karyawan PT. Penerbit Erlangga Banda Aceh*, pada Tanggal 23 Mei 2018 di Keutapang Banda Aceh.

- a. Memberikan teguran langsung terhadap penduplikat buku, yang menyatakan bahwa perbuatannya tersebut telah melanggar hak cipta serta merugikan pencipta dan penerbit sebagai pemegang hak cipta yang dapat dijatuhi hukuman penjara paling singkat satu bulan dan paling lama tujuh tahun atau denda paling sedikit satu jutarupiah dan paling besar lima milyar rupiah. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 114 dan 117 UU No. 28 Tahun 2014. Selain itu penerbit berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan niaga atas pelanggaran hak ciptanya oleh orang lain. Hal ini merupakan langkah awal yang dilakukan penerbit dalam menangani dan mengambil tindakan atas terjadinya pembajakan buku. Apabila penerbit tidak langsung memberikan teguran terhadap penduplikat buku, dikhawatirkan buku-buku hasil duplikat akan semakin banyak beredar dan kerugian yang ditanggung oleh penerbit sebagai pemegang hak cipta pun akan bertambah.
- b. Melakukan sosialisasi atau memberikan penyuluhan dan bimbingan yang dilakukan pada umumnya di lingkungan mahasiswa atau perguruan tinggi, sekolah dan masyarakat. Menjelaskan kepada mahasiswa dan masyarakat pada umumnya bahwa hak cipta merupakan hak-hak eksklusif bagi pencipta dan penerbit untuk mengumumkan, memperbanyak atau menggandakan buku-buku hasil terbitannya, sehingga orang lain tidak bisa menduplikat buku secara *illegal* kecuali adanya izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Sosialisasi yang dilakukan tidak hanya di dalam kawasan Kota Banda Aceh saja tetapi juga di luar Kota Banda Aceh.

Sosialisasi dilakukan oleh pihak manajemen Penerbit Erlangga untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Pihak perusahaan menjelaskan bahwa melakukan duplikat tersebut sama dengan mengambil hak orang lain dan tidak menghargai karya dosen, penulis yang menerbitkan buku tersebut. Dengan mempromosikan perlindungan terhadap hak cipta kepada masyarakat diharapkan pelanggaran terhadap hak cipta dapat dikurangi bahkan tidak terjadi lagi. Walaupun membutuhkan waktu yang cukup panjang dan juga kerja keras.

- c. Dalam setiap buku hasil terbitan Penerbit Erlangga juga ada dicantumkan perihal Hak Cipta dilindungi Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 dan apabila dilakukan penyimpangan atau pelanggaran seperti menggandakan atau memperbanyak tanpa izin dari penerbit, maka akan ada hukuman atau sanksinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan hak cipta yang berlaku. Bentuk sosialisasi secara tulisan ini dilakukan dilakukan secara simultan pada semua buku terbitan Penerbit Erlangga. Pelarangan duplikasi dan bajakan sebagai bentuk pelanggaran hukum tersebut ditempatkan di cover buku bagian dalam.

Penempatan larangan duplikasi buku tersebut dengan tujuan agar pihak pembeli, pembaca maupun berbagai pihak lainnya dapat memahami bahwa tindakan duplikasi dan pembajakan tersebut merupakan perbuatan pidana yang dapat dituntut hukuman fisik berupa kurungan penjara dan hukuman materil berupa denda dalam jumlah yang sangat besar. Pencantuman pelarangan

duplikasi beserta hukuman ini merupakan upaya preventif yang dilakukan oleh manajemen Penerbit Erlangga untuk menghilangkan upaya pembajakan atau paling tidak mengurangi tindakan ilegal tersebut.

Keberadaan buku bajakan memang menjadi dilema, masyarakat yang relatif daya belinya masih lemah akan diuntungkan dengan memperoleh buku yang harganya jauh lebih murah. Bahkan para penduplikasi buku pada umumnya sadar bahwa perbuatan mereka merupakan pelanggaran hukum serta merugikan pencipta hasil karya dan penerbit sebagai pemegang hak cipta. Misalnya mahasiswa, khususnya mahasiswa fakultas hukum. Mereka bukannya tidak tahu akan adanya perlindungan yang diberikan terhadap karya cipta, namun karena harga buku yang relatif mahal membuat mereka lebih memilih membeli buku yang murah yang tidak lain merupakan hasil duplikat, atau memphotocopy buku tersebut yang harganya menjadi lebih murah.

- d. Dalam setiap acara yang diselenggarakan oleh Penerbit Erlangga pada awal presentasi selalu menyinggung tentang hak cipta. Pihak perusahaan menjelaskan bahwa perbuatan mengambil, menduplikasi, ataupun memperbanyak hasil ciptaan sama dengan mengambil hak orang lain, sebagai perbuatan tidak terpuji dan sangat mengganggu hak org lain. Dalam berbagai *event* yang diselenggarakan oleh Penerbit Erlangga tidak pernah merasa jenuh untuk mengkampanyekan urgensi hak cipta dan upaya penegakan hukum yang harus segera dilakukan karena Indonesia termasuk salah satu negara yang dikategorikan sebagai negara dengan pelanggaran hak cipta yang sudah tidak dapat ditolerir karena banyak sekali pelanggaran hak cipta yang tidak

ditindaklanjuti dalam bentuk penegakan hukum yang dapat memberikan efek jera bagi pihak plagiator dan pembajak yang telah memberikan dampak negatif terhadap dunia perbukuan di negara ini.

Manajemen Penerbit Erlangga memiliki banyak sekali kontribusi dalam mengkampanyekan dampak buruk plagiiasi baik terhadap pihak percetakan dan terutama terhadap pihak pengarang buku karena tindakan yang dilakukan oleh pembajak ini telah mereduksi gairah dan motivasi pengarang buku untuk menghasilkan karya terbaik yang dapat dinikmati oleh masyarakat sekaligus memberi benefit bagi pihak pengarang itu sendiri.

- e. Upaya lainnya yang dilakukan oleh perusahaan adalah menjual buku dengan harga lebih murah dan bisa membelinya dengan pembayaran secara angsuran yang dapat dilakukan sesuai kemampuan finansial pihak *buyer* terutama dari kalangan mahasiswa sebagai generasi muda yang membutuhkan banyak bahan bacaan untuk meng *encourage* mereka sebagai *egent of change* baik dalam kapasitas sebagai *social engineering* maupun sebagai *social sciences* Pihak perusahaan memberikan pembayaran secara angsuran buku dengan tempo maksimal tiga bulan. Sedangkan buku duplikasi yang dijual pada toko buku tidak memberikan angsuran tetapi dijual dengan harga murah yang kualitas bukunya jauh berbeda dari buku asli. Menurut *marketing communication* Penerbit Erlangga, cara ini dapat meminimalisirkan kejahatan duplikasi hak cipta.

Dengan demikian upaya yang dilakukan oleh manajemen Penerbit Erlangga telah sangat maksimal untuk meghilangkan berbagai bentuk pembajakan dan plagiiasi di

dalam masyarakat. Upaya ini dilakukan seharusnya dibrengi oleh upaya penegakan hukum yang maksimal oleh arapat penegakan hukum itu sendiri untuk menciptakan kepastian hukum dalam masyarakat teurtama dalam bidang *copyright* ini. Sebagai bagian dari intelektual properti yang seharusnya dilindungi dan dijaga oleh pemerintah secara kolektif sebagaimana perlindungan terhadap berbagai bentuk kekayaan materil lainnya.

### **3.3 Mekanisme Penetapan Ganti Rugi Pada PT. Erlangga Kota Banda Aceh**

Dalam Islam pemberian ganti rugi diberikan sebagai usaha pihak penulis yang telah bersusah payah dalam menghasilkan sebuah karya yang baru guna menghindari dari perampasan hak. Islam sangat menghargai kreativitas seseorang apalagi dalam menemukan sesuatu yang memiliki profit dan benefitnya. Sehingga dengan penemuan tertentu meskipun secara konseptual atau teori yang dibukukan tetap harus dilindungi.

Di Indonesia perlindungan hak kekayaan intelektual ini diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014. Minimnya perhatian dari pemerintah membuka peluang bagi pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan duplikasi atau memperbanyak hak kekayaan intelektual secara *illegal*. Perlindungan hukum terhadap sebuah karya harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah agar terhindar dari kecurangan atau pencurian terhadap hak cipta dan menyebabkan kerugian bagi pihak pencipta atau penerbit itu sendiri.

Pihak yang menyebabkan kerugian atas subjek hukum baik perorgan atau lembaga atau badan hukum tertentu dapat dikenakan ganti rugi yang telah ditetapkan oleh Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam Pasal 114 dan 117 yang berbunyi:

3. Pasal 114. Setiap orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
4. Pasal 117. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 24, untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling

lama 4 tahun dan dipidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Dalam Undang-Undang tersebut tercantum hukuman terhadap pelaku plagiasi dan duplikasi buku yang dilakukan, karena perbuatan tersebut telah merugikan hak atas kekayaan orang lain sehingga dapat menimbulkan konsekuensi hukum baik secara moral maupun materil. Dengan uu tersebut setiap perusahaan, lembaga perorangan dapat mengajukan tuntutan atas kerugian yang diderita baik secara materil maupun immateril baik di dasarkan dari diktum-diktum pasal di atas.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas perusahaan PT Erlangga pusat menerapkan kebijakan terhadap pelanggaran hak cipta berupa ganti rugi dalam bentuk finansial dengan nilai nominal tertentu sebagai denda. Selain tuntutan dengan nilai materi pihak PT Erlangga pusat juga memiliki wewenang untuk membuat laporan dan penuntutan untuk diselesaikan secara pidana sehingga pihak pelanggar hak cipta dapat dihukum dalam bentuk kurungan maupun kurungan penjara.

Besarnya nilai nominal yang dapat diajukan ke pengadilan perdata maupun tata niaga oleh pihak manajemen PT Erlangga tersebut didasarkan pada nilai nominal yang telah dicantumkan dalam ketentuan yurisdiksi berupa UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Sehingga acuan nilai tuntutan kerugian tidak boleh melebihi dari ambang atas regulasi yang terdapat dalam hukum positif tersebut.<sup>89</sup>

---

<sup>89</sup> Hasil Wawancara dengan Rahmat Afrizal, *Marketing communication Cabang Banda Aceh/ GL TKTBP PT. Penerbit Erlangga Banda Aceh*, pada Tanggal 22 Mei 2018 di Kuta Alam, Kota Banda Aceh.

Di kota-kota besar di Indonesia terdapat banyak pasar buku-buku duplikasi. Buku hasil duplikasi tersebut dicetak hampir tidak bisa dibedakan antara buku asli dan buku hasil duplikasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Bahkan kehadiran pihak duplikator dengan buku bajakan ini sangat merugikan pihak pemegang sah hak cipta dari karya yang diterbitkan karena sering sekali nilai nominal yang dijual dipasaran bajakan tersebut selalu dibawah harga ditetapkan oleh penerbit sah sehingga hal ini menyebabkan pihak pembeli lebih menyukai membeli buku bajakan dibandingkan membeli buku asli karena buku bajakan dapat dibeli dengan nilai harga yang sangat murah. Oleh karena itu kehadiran buku bajakan dalam mekanisme harga buku telah menyebabkan kerugian bagi pihak penerbit dari tiga sisi yaitu:<sup>90</sup>

1. Tindakan duplikasi merupakan bentuk pengingkaran terhadap hak dan kekayaan intelektual, karena hak dan kekayaan tersebut memiliki nilai finansial yang merupakan pendapatan bagi pihak pemegang hak ciptanya, oleh karena itu duplikasi yang dilakukan tersebut telah merugikan bagi pihak pemegang hak cipta baik secara materil maupun immateril. Berdasarkan informasi dari pihak manajemen Penerbit Erlangga bahwa tindakan pembajakan sangat merugikan terhadap hak cipta karena akan mengurangi pendapatan dan semestinya akan menambah *income* bagi pihak pengarang buku dan penerbit buku yang telah memproduksi dan mengedarkan secara luas di pasar maupun di toko buku.

---

<sup>90</sup> *Ibid.*

2. Tindakan duplikasi telah menghancurkan tatanan mekanisme pasar karena harga buku duplikasi yang dijual tersebut nilainya jauh lebih rendah dari pada nilai harga resmi yang ditetapkan oleh pemegang hak cipta. Penetapan harga buku original jauh lebih mahal dari harga buku bajakan karena kualitas buku original tersebut jauh lebih bagus dari harga buku bajakan baik dari kertas yang digunakan, hasil cetakan, cover dan lain-lain. Pihak duplikator biasanya menetapkan harga jual buku bajakan dua kali lipat lebih murah dari harga buku yang original bahkan ada yang lebih dari harga tersebut.
3. Preferensi pembeli yang menyukai dan juga lebih memilih harga buku lebih murah dibandingkan buku mahal meskipun kualitas buku bajakan jauh lebih rendah dari pada buku original. Faktor preferensi tersebut bukan hanya disebabkan ketidakmampuan pembeli untuk mendapatkan buku lebih mahal tapi memang lebih disebabkan rendahnya penghargaan terhadap hak cipta dan tidak memiliki rasa kepedulian terhadap hasil karya seseorang yang telah dipatenkan.

Meskipun mengalami banyak kerugian baik secara materil maupun immateril namun pihak PT Erlangga cabang Kota Banda Aceh belum melakukan kebijakan sampai pada penuntutan secara pidana. Perusahaan tersebut sampai saat ini masih melakukan pendekatan persuasif dengan menggunakan penyelesaian secara kekeluargaan sehingga belum sampai pada penuntutan secara perdata baik dalam bentuk ganti rugi kepada pihak yang melakukan kecurangan berupa mengambil, mengutip, merekam, memperbanyak dan mengumumkan ciptaan orang lain maupun kerugian immateril lainnya. Perusahaan hanya memberikan

somasi yang berupa surat teguran kepada pihak yang melakukan pelanggaran atas hak cipta tersebut.<sup>91</sup>

Pada pertengahan tahun 2017, salah satu toko buku di Darussalam Kota Banda Aceh telah memperjualbelikan buku hasil bajakan yang dibeli oleh pemilik toko dari pasar Senen, Kwitang Jakarta Pusat dengan harga jauh lebih rendah dari harga distributor ditetapkan oleh manajemen PT Erlangga sehingga pihak *owner* toko buku tersebut membeli dalam jumlah banyak untuk dijual kembali dengan harga lebih rendah dari harga yang ditetapkan dalam katalog Penerbit Erlangga.<sup>92</sup> Pihak manajemen PT Erlangga mengambil tindakan awal dengan melakukan somasi terhadap toko buku yang melakukan duplikasi atau plagiasi. Pihak perusahaan mendapat respon dari pihak toko buku yang telah mendapatkan somasi dari pihak PT Erlangga biasa-biasa saja. Dan setelah itu pihak manajemen PT Erlangga melakukan evaluasi terhadap toko-toko buku tersebut setiap seminggu sekali. Awal tahun 2018 sudah jarang ditemukan toko buku yang melakukan duplikasi buku-buku tersebut.<sup>93</sup>

Tindakan pihak toko buku tersebut ternyata diketahui oleh pihak manajemen PT Erlangga sehingga hasil temuan ini menjadi *warning* bahwa peredaran buku bajakan telah terjadi diwilayah distribusi Kota Banda Aceh tepatnya di Darussalam, yang mayoritas penduduknya dari kalangan mahasiswa dan dosen. Menurut *marketing communication* Erlangga, tindakan dan perbuatan

---

<sup>91</sup> Hasil Wawancara dengan Aulia Rahmad, *karyawan PT. Penerbit Erlangga Banda Aceh*, pada Tanggal 22 Mei 2018 di Kuta Alam, Kota Banda Aceh.

<sup>92</sup> Hasil Wawancara dengan Muhammad Isa, *karyawan PT. Penerbit Erlangga Banda Aceh*, pada Tanggal 23 Mei 2018 di Keutapang Banda Aceh.

<sup>93</sup> Hasil Wawancara dengan Rahmat Afrizal, *Marketing communication Cabang Banda Aceh/ GL TKTBP PT. Penerbit Erlangga Banda Aceh*, pada Tanggal 22 Mei 2018 di Kuta Alam Banda Aceh.

dalam bentuk membeli buku hasil duplikat atau pun *photocopy* dari kalangan mahasiswa maupun pihak pengajar dari tingkat universitas maupun tingkat sekolah harus diantisipasi sedini mungkin untuk mencegah semakin luasnya tindakan illegal yang merugikan pemegang hak cipta meskipun hanya dalam bentuk somasi. Hal ini merupakan langkah konkrit pihak manajemen Penerbit Erlangga dalam memproteksi kepentingannya.

### **3.4 Perspektif Konsep *Ḥaq al- Ibtikâr* Terhadap Ganti Rugi Duplikasi Hak Cipta Pada PT Erlangga Kota Banda Aceh**

Harta dalam Islam sangat luas, mencakup dalam bentuk materil dan immateril. Salah satu bentuk harta yang sangat berkembang sekarang ini adalah hasil dari daya cipta dan kemampuan intelektual yang menghasilkan benefit dan profit bagi si pencipta, penemu atau pengarangnya. Oleh karena itu penghargaan terhadap hasil karya intelektual sekarang ini semakin tinggi seiring tingginya kebutuhan masyarakat terhadap hasil karya intelektual tersebut. Hasil karya intelektual sangat mudah untuk ditemui karena memiliki varian yang sangat banyak mulai dari hak cipta, hak paten, dan berbagai bentuk hak intelektual lainnya yang memiliki nilai finansial yang sangat tinggi.

Dalam regulasi kepemilikan tersebut juga mencakup tentang perlindungan terhadap hak milik, di antaranya dalam bentuk hak cipta. Islam juga memberikan perlindungan secara administratif terhadap kekayaan dan hak milik hal ini penting supaya terdapat kepastian hukum. Adapun perlindungan administratif tersebut yaitu *pertama*, perlindungan di bidang administrasi berupa kejelasan dalam akad-akad yang dilakukan antara pencipta dan lembaga yang memproduksi

karya cipta tersebut. Misalnya tentang berapa lama pengarang dan ahli warisnya memperoleh imbalan (*royalty*) dari hasil karyanya. *Kedua*, perlindungan hukum dalam bentuk ketentuan hukum perdata berupa hak untuk mengajukan ke pengadilan (hakim) bagi pemilik hak cipta yang merasa haknya tersebut dilanggar.<sup>94</sup>

Hak cipta yang diistilahkan dengan *ḥaq al-ibtikâr* dalam fiqh muamalah sebagai suatu hak dari kreasi yang dihasilkan seseorang. Secara konseptual *ḥaq al-ibtikâr* tidak dijumpai dalam literatur fiqh klasik pembahasan yang sistematis tentang *ḥaq al-ibtikâr*, karena juga sulit diketahui definisinya dari tokoh-tokoh fiqh klasik. Pembahasan *ḥaq al-ibtikâr* banyak dijumpai dalam pembahasan ulama fiqh kontemporer. Fathi ad-Duraini, guru besar fiqh di Universitas Damaskus, Syiria, menyatakan bahwa *ibtikâr* adalah gambaran pemikiran yang dihasilkan seorang ilmuwan melalui kemampuan pemikiran ilmuwan dan analisisnya dan hasilnya merupakan penemuan atau kreasi pertama, yang belum dikemukakan ilmuwan sebelumnya.<sup>95</sup>

Sebagai kekayaan yang memiliki nilai materil dan immateril, *ḥaq al-ibtikâr* harus dilindungi dan diproteksi dengan baik, karena si pemiliknya dijamin secara hukum untuk menggunakan kekayaan tersebut untuk kepentingannya sesuai dengan ketentuan syar'i yang melegalisasi *tashârruf fi isti'mâl al-mâl*. Dengan demikian pihak pemilik *ḥaq al-ibtikâr* ini harus mendapat perlindungan hukum

---

<sup>94</sup>Agus suryana, *Jurnal Hak Cipta Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 24 Desember 2017), hlm. 264.

<sup>95</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 38-39.

secara pasti agar semua kepentingannya juga dapat terproteksi dengan baik melalui semua sistem hukum yang berlaku.

Pelanggaran penggunaan *ḥaq al-ibtikâr* oleh orang lain dalam bentuk apa pun dalam fiqh muamalah dapat dikategorikan sebagai bentuk kejahatan terhadap harta kekayaan orang lain sehingga dapat dikategorikan sebagai perbuatan *ghasab*, yang dapat dihukum secara *ta'zir*. Dalam fiqh muamalah eksistensi dan penghargaan terhadap harta juga dikonstruksikan dengan jelas dalam bentuk *maqâshid al-syariah*, yang diformulasi dalam bentuk *dharuriyah al-khamsah*, salah satu komponen pentingnya yaitu *hifz al-mal*. Dengan konsep *hifz al-mal* ini pihak pemegang atau pemilik *ḥaq al-ibtikâr* ini dapat memaksimalkan proteksi terhadap hak kekayaan intelektual yang dimilikinya baik dalam tataran *dharuriyyah*, *hajjiyyah* maupun *tahsiniyyah*.

Hal inilah yang dilakukan oleh manajemen PT Erlangga yang berusaha maksimal untuk menjaga seluruh kekayaan intelektual yang dimilikinya yang dilindungi oleh UU yang berlaku di Indonesia, yang melingkupi hak cipta dan hak paten dari berbagai buku yang diterbitkannya. Namun sekarang ini sering menjadi sasaran duplikasi dan pembajakan oleh berbagai pihak yang tidak bertanggung jawab baik secara personal maupun pihak yang telah terorganisir dengan baik dalam bentuk institusi bisnis dengan berbagai strategi pemasaran yang dilakukan terhadap produk plagiasinya.

Tindakan yang dilakukan oleh manajemen PT Erlangga yang memproteksi berbagai bentuk duplikasi dan pembajakan dengan cara mengobservasi dan

mensomasi toko buku dan pihak-pihak yang terlibat dalam pembajakan tersebut, merupakan hal yang dibenarkan oleh syara', karena hal tersebut merupakan perbuatan legal yang dibenarkan untuk melindungi kepentingannya. Bahkan pihak PT Erlangga yang mengupayakan berbagai bentuk ganti rugi akibat dari duplikasi tersebut merupakan hal yang lumrah menurut syara' sebagai bentuk penerapan hukuman ta'zir akibat *ghasab* yang dilakukan oleh pihak duplikator. Meskipun hingga saat ini pihak manajemen PT Erlangga Banda Aceh belum secara maksimal melakukan penuntutan ganti rugi terhadap kerugian materil dan immateril yang dideritanya.

Dengan demikian dibutuhkan sinergi antar berbagai instansi dan institusi untuk menjaga agar *maqashid al-syariah* dalam bentuk *hifz al-mal* dalam bidang *haq al-ibtikâr* tetap tertata dengan baik, dan pihak pemilik hak cipta tidak dirugikan atas segala karsa dan cipta yang dihasilkannya.

Penegakan konsep *maqâshid al-syariah* merupakan upaya untuk mewujudkan *maslahah*, karena dengan terproteksinya *mal* dan juga *haq al-ibtikâr* tersebut akan tercipta tatanan masyarakat yang ideal, yang saling memahami kepentingan sesama sehingga tercipta rasa saling percaya di antara anggota masyarakat, bahwa kepentingan para pihak terjaga dengan baik. Syariat Islam membawa misi untuk mewujudkan keteraturan hukum dalam masyarakat sehingga setiap pihak merasa terlindungi dan terayomi dengan pemberlakuan syariat tersebut.

Penerapan nilai *maslahah* pada hak cipta ini dengan cara mewujudkan maslahat atas ciptaan dan karangan yang dihasilkan sehingga terdapat rasa menghargai atas

kemampuan intelektual orang lain dan terhindar dari tindakan dhalim atas kekayaan yang sewajarnya dimiliki sesuai dengan ketentuan syara' yang telah mengaturnya. Berdasarkan ketentuan dalam *maqashid syariah*, syara' telah menetapkan regulasi tentang *hifd al-mal* sebagai sebuah keniscayaan yang mesti dilindungi untuk kepentingan pemiliknya sehingga berbagai bentuk plagiasi terhadap *haq al-ibtikâr* harus dicegah, dengan demikian kebijakan yang dibuat oleh PT Erlangga untuk mensomasi pihak duplikator karya intelektualnya merupakan suatu perbuatan legal menurut ketentuan fiqh muamalah demi memproteksi hak intelektual yang dimilikinya.

## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Setelah penulis menguraikan beberapa hal mengenai ganti rugi pada duplikasi hak cipta dalam perspektif konsep hak al-ibtikar pada bab sebelumnya, maka pada bab terakhir ini penulis dapat mengemukakan beberapa kesimpulan dan saran-saran berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, yang keseluruhannya merupakan hasil penelitian sesungguhnya. Pada bab empat ini penulis akan menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Upaya hukum yang dilakukan oleh PT. Erlangga Kota Banda Aceh terhadap duplikasi buku secara ilegal di antaranya, memberikan teguran langsung terhadap penduplikat buku yang menyatakan bahwa perbuatannya tersebut telah melanggar hak cipta serta merugikan pencipta dan penerbit sebagai pemegang hak cipta, kemudian melakukan sosialisasi atau memberikan penyuluhan dan bimbingan yang dilakukan pada umumnya di lingkungan mahasiswa atau perguruan tinggi, sekolah dan masyarakat, selanjutnya dalam setiap buku hasil terbitan Penerbit Erlangga juga ada dicantumkan perihal Hak Cipta dilindungi Undang-Undang No. 28 Tahun 2014, dan dalam setiap acara yang diselenggarakan oleh Penerbit Erlangga pada awal presentasi selalu menyinggung tentang hak cipta, serta menjual buku dengan harga lebih murah dan bisa membelinya dengan pembayaran secara angsuran.

2. Tindak lanjut terhadap duplikasi yang dilakukan Penerbit Erlangga Banda Aceh sampai saat ini hanya dalam bentuk somasi sebagai peringatan keras terhadap pelanggaran hak cipta oleh pihak tertentu. Belum menerapkan sistem ganti rugi, akan tetapi hanya sebatas somasi. Beda halnya dengan Penerbit Erlangga pusat yang menerapkan kebijakan terhadap pelanggaran hak cipta berupa ganti rugi dalam bentuk finansial dengan nilai nominal tertentu sebagai denda. Selain tuntutan dengan nilai materi pihak Penerbit Erlangga pusat juga memiliki wewenang untuk membuat laporan dan penuntutan untuk diselesaikan secara pidana sehingga pihak pelanggar hak cipta dapat dihukum dalam bentuk kurungan penjara.
3. Dalam konsep Islam *haq al-ibtikâr* menjadi salah satu sumber kekayaan bagi pemiliknya dan secara syar'i setiap kekayaan diproteksi dari segala bentuk kewenang-wenangan sehingga pemilik dapat bertasharruf sesuai keinginannya. Berdasarkan ketentuan dalam maqashid syariah, syara' telah menetapkan regulasi tentang *hifd al-mal* sebagai sebuah keniscayaan yang mesti dilindungi untuk kepentingan pemiliknya sehingga berbagai bentuk plagiasi dan pembajakan terhadap *haq al-ibtikâr* harus dicegah, dengan demikian kebijakan yang dibuat oleh PT Erlangga untuk mensomasi pihak duplikator karya intelektualnya merupakan suatu perbuatan legal menurut ketentuan fiqh muamalah demi memproteksi hak intelektual yang dimilikinya.

## **4.2 Saran**

1. Penerbit Erlangga Pusat sebaiknya menetapkan ketentuan ganti rugi sebagaimana halnya yang ditetapkan oleh Penerbit Erlangga Pusat agar meminimalisir terjadinya penduplikasian atau pembajakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
2. Pihak Penerbit Erlangga seharusnya menuntut ganti rugi dari pihak yang telah menduplikasi atau melakukan pembajakan terhadap karya yang di hasilkan penulis, tidak hanya mensomasi pihak yang tidak bertanggung jawab.
3. Dengan maraknya pembajakan diharapkan masyarakat kita tetap semangat untuk menciptakan karya-karya baru dalam berbagai bidang, setidaknya diharapkan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, 2006. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Intermedia.
- Abdul Halim Hasan Binjai, 2006. *Tafsir Al-Ahkam*, Jakarta: Kencana.
- Abdul Rasyid Saliman, 2010. *Hukum Bisnis untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, Jakarta: Kencana.
- Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, 2004. *Ekonomi Islam: Prinsip, Dasar, Dan Tujuan*, Yogyakarta: Magistra Insania Press.
- Afrillyanna Purba, dkk, 2005, *TRIPs-WTO Hukum HKI Indonesia (Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia)*, Jakarta: Pt. Rineka Cipta.
- Agus Suryana, *Hak Cipta Perspektif Hukum Islam*, Jakarta: *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 24 Desember 2017.
- Agus Yuda Hernoko, 2010. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil*, Jakarta: Kencana.
- Aliminsyah, 2006. *Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan*, Bandung: Yrama Widya.
- Bambang Waluyo, 2002. *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Fauzi, 2012. *Teori Hak Dan Istilahi Dalam Fiqh Kontemporer: Sebuah Aplikasi Pada Kasus Hak Cipta*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press.
- Gatot Supramono, 2010. *Hak Cipta Dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Habib Nazir dan Muhammad Hasanuddin, *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Bandung: Kaki Langit.

- Hendi Suhendi, 2002. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- M. Quraish Shihab, 2002. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, Jilid I, Jakarta: Lentera Hati.
- Mardani, 2013. *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mestika Zed, 2004. *Metode Penelitian Pustaka*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, 2003. *Halal Dan Haram Dalam Islam, (Terjemahan Kitab Al Halal Wal Haram fil Islam Diterjemahkan Oleh Shalih Al-Utsaimin)*, Jakarta: Ummul Qur'an.
- Muhammad Djakfar, 2009, *Hukum Bisnis: Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional Dengan Syariah*, Malang: UIN-Malang Press.
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani, 2007, *Ringkasan Shahih Bukhari*, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani, 2007. *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Jilid 2, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Muhammad Nasir, 1998. *Metode Penelitian*, Jakarta: Grialia Indonesia.
- Muhammad Teguh, 2005. *Metode Penelitian Ekonomi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Nasrun Haroen, 2007. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Pipin Syarifin dan Daedah Jubaedah, 2004, *Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy.
- Salim HS, 2004. *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: PT. Sinar Grafika.

Syamsul Anwar, 2010. *Hukum Perjanjian Syari'ah Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Team Pustaka Phoniex, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*


Tim Redaksi Fokus Media, 2008. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Bandung: FOKUSMEDIA.

TN, 1992. *Ensiklopedi Ekonomi, Bisnis, dan Manajemen*, Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka.

Wahbah al-Zuhaili, 1998. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Bairut: Dar al-Fikr al-Muashir.

Yusuf Qardhawi, 1997, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani.

Zainuddin Ali, 2010. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
Nomor: 2315 /Un.08/FSH/PP.00.9/04/2018

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

- Menyatakan** :
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
  - b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

- Dasar Hukum** :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
  7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
  8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**M E M U T U S K A N**

- Menunjuk** :
- Menunjuk Saudara (i) :
- |                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| a. Dr. Muhammad Maulana, M.Ag | Sebagai Pembimbing I  |
| b. Anrolah, S.Hi.,LLM         | Sebagai Pembimbing II |
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- Nama** : Ova Uswatun Nadia  
**NIM** : 140102111  
**Prodi** : HES  
**Judul** : Ganti Rugi Pada Duplikasi Hak Cipta Menurut Konsep Hak Al-Ibtikar (Suatu Penelitian Pada Penerbit Erlangga Banda Aceh)

**Keputusan** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Keputusan** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018;

**Keputusan** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 05 Juni 2018  
Dekan,  




**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**BANDA ACEH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 44/Un.08/FSH.I/01/2018

03 Januari 2018

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesiediaan Memberi Data

Kepada Yth.  
Kepala Cabang PT. Erlangga Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Ova Uswatun Nadia  
NIM : 140102111  
Prodi / Semester : Hukum Ekonomi Syariah / VII (Tujuh)  
Alamat : Jln. Suekarno Hatta, Desa Lamreung, Aceh Besar

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2017/2018, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul "**Ganti Rugi Pada Duplikasi Hak Cipta Menurut Konsep Hak al-Ibtikar (Suatu Penelitian Pada Penerbit Erlangga Banda Aceh)**", maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam  
a.n. Dekan  
Wakil Dekan I,

  
Ridwan Nurdin

 **PENERBIT ERLANGGA**  
**CABANG ACEH**



Jln. T. Hamzah Bendahara No. 61 Kuta Alam–Banda Aceh Telp. : 0651-35555, Fax. : 0651-35566

Nomor : 054/SK/MARCOM-ACEH/V/2018

Hal : **Pemberian Data Keperluan Menyusun Skripsi Melalui Metode Wawancara**

Kepada Yth,  
**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**Universitas Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh**  
Di –  
Tempat

Dengan hormat,

Teiring salam dan doa semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan berkat dan rahmat-Nya kepada kita semua sebagai makhluk ciptaanNya.

Sehubungan dengan surat dari Bapak, No: 44/Un.08/FSH.I/01/2018 tertanggal 03 Januari 2018 tentang permohonan kesediaan memberi data untuk penyusunan skripsi yang berjudul "*Ganti Rugi Pada Duplikasi Hak Cipta Menurut Konsep Hak Al Ibtikar (Suatu Penelitian Pada Penerbit Erlangga Aceh)*" atas nama Saudari Ova Uswatun Nadia, maka kami atas nama Penerbit Erlangga Cabang Aceh telah memberikan data kepada Saudari Ova Uswatun Nadia melalui metode wawancara.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik kami ucapkan terima kasih.

Banda aceh, 24 Mei 2018  
Hormat kami,




**Rahmat Afrizal, S.Pd.I**  
Marketing Communication  
Penerbit Erlangga Aceh

Nama/Nim : Ova Uswatun Nadia / 140102111  
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
 Skripsi : Ganti Rugi Pada Duplikasi Hak Cipta Dalam Perspektif Konsep Hak *Al-Ibtikâr* (Suatu Penelitian Pada Penerbit Erlangga Banda Aceh)  
 Tanggal SK : 11 Desember 2017  
 Pembimbing I : Dr. H. Muhammad Maulana, M.Ag

No	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab Yang dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1	20 Des'17	22 Jan - 18	I	Ok Bab I	
2	22 Jan 18	27 Jan 18	I	Acc Outline	
3	10 Feb 2018	10 Feb 2018	II	Acc Bab II	
4	15 Maret 2018	18 Maret 2018	III	Kerangka Bab 3	
5	29 Mei 2018	30 Mei 2018	III	Daftar Revisi	
6	3 Juni 2018	6 Juni 2018	III	Acc Bab III	
7	20 Juli 2018	22 Juli 2018	IV	Acc Bab IV	
8					
9					
10					

Mengetahui:

Ketua Prodi HES  
 Fakultas Syariah dan Hukum


  
 Dr. Bismi Khatidun, S.Ag., M.Si  
 NIP. 197209021997031001

Nama/Nim : Ova Uswatun Nadia / 140102111  
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
 JudulSkripsi : Ganti Rugi Pada Duplikasi Hak Cipta Dalam Perspektif Konsep Hak *Al-Ibtakar* (Suatu Penelitian Pada Penerbit Erlangga Banda Aceh)  
 Tanggal SK : 05 Juni 2018  
 Pembimbing II : Amrullah, S.HI.,LLM

No	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab Yang dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1	15/juni/18	18/juni/18	I		
2	28/juni/18	2/juli/18	II		
3	3/ juli/ 18	3/ juli/18	II daftar isi		
4	8/ Juli/18	8/ Juli/18	ACC BAG II		
5	24/ Juli/ 18	24/ Juli/ 18	ACC BAG III		
6	25/ Juli/ 2018	25/ Juli/ 2018	ACC BAG IV		
7					
8					
9					
10					

Mengetahui:

Ketua Prodi HES  
 Fakultas Syariah dan Hukum

  
 Dr. Bismi Khalid, S.Ag., M.Si  
 NIP. 197209021997031001

## **PEDOMAN WAWANCARA**

1. Bagaimana cara yang dilakukan pihak PT Erlangga untuk mengetahui peredaran buku illegal di Banda Aceh ?
2. Apakah manajemen PT Erlangga melakukan survey ke toko buku di seputaran Banda Aceh untuk mengetahui keaslian buku-buku yang di edarkan ?
3. Bagaimana bentuk pendekatan yang dilakukan oleh PT Erlangga dengan penjual buku yang menjelaskan tentang urgensi menjual buku yang asli dan mengambil langkah untuk meminimalisir penjualan buku duplikasi ?
4. Apakah pihak PT Erlangga pernah mensomasi pihak toko buku atau pihak duplikasi ?
5. Bagaimana respon pihak pedagang atau pelaku duplikasi terhadap somasi yang dilakukan pihak PT Erlangga ?
6. Bagaimana langkah konkrit yang dilakukan oleh manajemen PT Erlangga untuk memproteksi hak cipta dari setiap buku yang di edarkan ?
7. Bagaimana bentuk ganti rugi yang dilakukan oleh PT Erlangga terhadap duplikasi yang dilakukan ?
8. Bagaimana manajemen PT Erlangga mengkalkulasi nominal kerugian akibat duplikasi yang dilakukan secara illegal ?
9. Bagaimana upaya hukum yang dilakukan oleh PT Erlangga untuk menuntut kerugian yang harus dibayar untuk ganti rugi oleh pedagang dan duplikator ?
10. Apakah terdapat perbedaan kerugian dari perbedaan buku oleh pedagang dan pembajakan buku oleh duplikator ?

## RIWAYAT HIDUP PENULIS

### Data Pribadi

Nama : Ova Uswatun Nadia  
Tempat/tanggal lahir : Lamreung, 06 Oktober 1996  
Jenis kelamin : Perempuan  
NIM : 140 102 111  
Pekerjaan : Mahasiswi  
Agama : Islam  
Kebangsaan/suku : Indonesia/Aceh  
Status perkawinan : Belum kawin  
Alamat : Jl. Soekarno-Hatta, Lamreung, Darul Imarah,  
Aceh Besar  
Handphone/Whatsapp : 0852 7795 0880

### Orang Tua

Nama ayah : Syahrial  
Pekerjaan ayah : PNS  
Nama ibu : Masyithah  
Pekerjaan ibu : IRT  
Alamat lengkap : Jl. Soekarno-Hatta, Lamreung, Darul Imarah,  
Aceh Besar

### Pendidikan

SD : SDN 1 Darul Imarah (2002-2008)  
SMP : SMPN 1 Darul Imarah (2008-2011)  
SMA : MAS Ruhul Islam Anak Bangsa (2011-2014)  
Perguruan Tinggi : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Banda Aceh, Prodi Hukum Ekonomi  
Syari'ah (2014-sekarang)

Demikianlah daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 25 Juli 2018

Ova Uswatun Nadia  
NIM. 140 102 111

